



EDUKASI KONSUMEN

JUNI 2021

SIKAPIUANGMU.OJK.GO.ID

**KON
TAK**



**MENINGKATKAN
LITERASI KEUANGAN WUJUD
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

2 Cara Mudah Nabung Dana Darurat

Metode Lumsum

Metode Cicil/*Averaging*

DARURAT



Metode Lumsum

/// Mengalokasikan dana darurat ketika menerima pendapatan dalam jumlah besar, misalkan ketika memperoleh THR, bonus tahunan, ataupun warisan.

Metode Cicil/*Averaging*

/// Mengalokasikan sebagian pendapatan pada setiap bulannya untuk dana darurat.

Dimana aja? Sobat bisa menempatkannya di rekening tabungan bank, Reksa Dana Pasar Uang, Deposito, Tabungan Emas, dan produk keuangan lainnya yang sesuai profil risiko pribadi.

**Dewan Pelindung:**

Wimboh Santoso (Ketua Dewan Komisiner OJK)

Dewan Penasehat:

Tirta Segara (Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen),

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Sarjito (Deputi Komisiner Edukasi dan Perlindungan Konsumen)

Redaktur Ahli:

Kristianti Puji Rahayu (Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan), Agus Fajri Zam (Kepala Departemen Perlindungan Konsumen), Horas V.M. Tarihoran (Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan), Rela Ginting (Direktur Penelitian Kebijakan dan Pengaturan EPK), Edwin Nurhadi (Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan), Bernard Widjaja (Direktur Market Conduct), Sabar Wahyono (Direktur Pelayanan Konsumen), Tri Herdianto (Direktur Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen)

Redaktur:

Anugrah Sutejo (Kepala Bagian Informasi)

Redaksi:

Anggota Tim Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan

Alamat Redaksi: Bidang Edukasi & Perlindungan Konsumen OJK Menara Radius Prawiro Lantai 2, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta Pusat 10350

Telepon: (021) 29600000

Faksimili: (021) 3866032

Website: www.ojk.go.id.

Majalah Edukasi Konsumen dapat diunduh pada minisite OJK: sikapiuangmu.ojk.go.id

Redaksi menerima kiriman naskah dan berhak mengedit naskah tanpa menghilangkan intisari dari artikel sebelum dipublikasikan

Perlindungan Konsumen di Era Digital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi keuangan konsumen dan masyarakat yang dipadukan dengan kemampuan literasi digital. Literasi keuangan menjadi penting sebagai tindakan preventif sekaligus perlindungan konsumen dalam menghadapi digitalisasi sektor jasa keuangan.

Di Indonesia, literasi dan keterampilan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan masih relatif rendah. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada 2019, indeks inklusi keuangan sudah mencapai 76,19%, tetapi indeks literasi keuangan baru mencapai 38,03%.

Di sisi lain, produk ilegal dan penipuan terkait jasa keuangan masih menjamur. Kurangnya literasi keuangan juga tergambar dalam perilaku konsumen, seperti kasus nasabah yang meminjam melampaui kemampuan membayarnya (*over-indebtedness*) alias utang berlebihan.

Menurut OJK, perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan merupakan salah satu fondasi membangun industri jasa keuangan yang kokoh di suatu negara. Peran *consumer protection* dalam menjaga kepercayaan masyarakat sangat penting. Ada 5 prinsip perlindungan yang dilakukan OJK sesuai Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

1. Prinsip Transparansi, yaitu konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi produk keuangan yang dipilih dengan sejelas-jelasnya. OJK mewajibkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk memberikan informasi tentang produk atau layanannya dengan akurat, jujur, dan tidak menyesatkan.

2. Prinsip Perlakuan yang Adil, artinya seluruh konsumen di sektor jasa berhak memiliki dan mendapatkan akses yang setara terhadap produk atau jasa keuangan sesuai klasifikasi yang ditentukan PUJK.

3. Prinsip Keandalan, yaitu konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang akurat, dimana sistem, prosedur, infrastruktur, dan SDM yang diberikan oleh PUJK harus mumpuni dan profesional.

4. Prinsip Keamanan Data, yakni OJK melarang PUJK membagikan data atau informasi tentang konsumen kepada pihak ketiga. Data yang dimiliki PUJK hanya digunakan untuk kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh konsumen.

5. Prinsip Penanganan Pengaduan, bahwa konsumen memiliki hak untuk mengajukan pengaduan bila memiliki suatu permasalahan dalam proses transaksi kepada PUJK.

Pada 1 Januari 2021, OJK meluncurkan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) sebagai sistem layanan terintegrasi di sektor jasa keuangan berkaitan dengan penanganan pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa. Masyarakat dapat mengunjungi APPK secara *online* di Kontak157.ojk.go.id. ●

DAFTAR ISI JUNI 2021

3 SALAM REDAKSI

5 SAJIAN UTAMA

- Pentingnya Literasi dan Perlindungan Konsumen di Era Digital
- Potensi Besar, OJK Siapkan Strategi Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia
- Melayani dan Melindungi Konsumen Sektor Jasa Keuangan

11 PERSPEKTIF

- Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

14 PASAR MODAL KITA

- Tingkatkan Perlindungan Investor Pasar Modal, OJK Rilis Aturan *Disgorgement Fund*

16 PERBANKAN KITA

- Sambut Bank Digital, OJK Siapkan Aturan Baru

18 IKNB KITA

- Lindungi Konsumen dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi, bagi Industri Non Bank
- Terbitkan SEOJK 13/SEOJK.05/2021, OJK Atur Manajemen Risiko Penunjang Perasuransian

20 EDUINVEST

- Potret Investor Milenial di Pasar Modal
- *Wealth Management*, Layanan Bank Kelola Dana Nasabah Kaya

22 EDUIKNB

- Mengetahui Fungsi *Asset Registry* IKNB

23 EDUTEK

- Mengetahui *Digital Banking* Indonesia Wajah Baru Perbankan Zaman Sekarang

24 EDUSYARIAH

- Seluk-beluk Investasi Sukuk
- Alhamdulillah, Investasi Reksa Dana Syariah Terus Bertambah

26 INFOGRAPHIA

- Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir
- Jenis Produk – Layanan Terpopuler Berdasarkan Sektor Tahun 2021

28 OJK MENYAPA

- Lebih Kenal dengan Aturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)
- Dukung Industri yang Sehat, OJK Rilis Cetak Biru SDM Jasa Keuangan 2021–2025

36

KONSUMEN BICARA

Saldo Tiba-Tiba Raib, Apa yang Harus Dilakukan?



48

KABAR OTORITAS

Pacu Inklusi dan Literasi Syariah, OJK Bersafari selama Bulan Suci

30 PELUANG BISNIS

- 10 Peluang Usaha UMKM yang Menjanjikan

32 WASPADA INVESTASI

- Guru TK Terjerat Utang Pinjaman *Online*, OJK Turun Tangan
- EDC *Cash* Ternyata Investasi Bodong

34 TELAHAH PRODUK

- Mengetahui Reksa Dana Indeks & ETF untuk Investor Pemula

38 ANGKA BICARA

- *Outstanding* dan Jumlah Debitur Restrukturisasi Terus Melandai

39 INSPIRASI

- Kunci Sukses ala Hery Gunardi, Nakhoda Bank Syariah Indonesia

41 TOKOH

- Belajar *Value Investing* ala Lo Kheng Hong

42 TAHUKAH ANDA

- Pembiayaan Lewat Aplikasi, Makin Mudah Hanya Pakai Jari
- Mengetahui Bunga Dana dan Bunga Kredit
- Mengetahui S-INVEST, Sistem Investasi Reksa Dana Terpadu

45 ARTIKEL

- Tips Investasi Saham Agar Untung
- Cari Untung dari THR Lewat Investasi

51 INSIGHT

- Keuangan Syariah Tetap Solid di Masa Pandemi, Aset Tumbuh 23,5%

5

SAJIAN UTAMA



Pentingnya Literasi dan Perlindungan Konsumen di Era Digital



Pentingnya Literasi dan Perlindungan Konsumen

di ERA Digital

Tidak bisa dipungkiri, saat ini perkembangan teknologi digital sangat pesat di berbagai aspek kehidupan termasuk jasa keuangan. Sebagai contoh, jika dulu masyarakat butuh pendanaan lembaga jasa keuangan harus datang ke kantor cabang dan lama mengantri, sekarang bisa melalui telepon genggam atau jaringan komunikasi internet dalam waktu yang relatif singkat.

Kemajuan teknologi digital memang memudahkan kehidupan masyarakat, tetapi di sisi lain juga terdapat risiko yang perlu diwaspadai. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada 2019, indeks literasi keuangan baru sebesar 38,03%, sedangkan indeks inklusi keuangan telah mencapai 76,19%.

Literasi keuangan masyarakat yang masih rendah bisa dilihat dari maraknya pengaduan masyarakat dari berbagai kasus yang terjadi karena ketidaktahuan ataupun kekurangpahaman terkait dengan berbagai produk keuangan di Indonesia.

Apalagi dengan pandemi Covid-19 yang mendorong percepatan teknologi digital, industri jasa keuangan pun lebih banyak menghasilkan produk dan jasa dengan fitur digital. Oleh karena itu, literasi keuangan dan perlindungan konsumen menjadi penting di era serba digital seperti saat ini agar masyarakat merasa nyaman dan aman dalam menggunakan layanan industri jasa keuangan.

Beberapa kegiatan pun dilakukan OJK untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Selama 2020, OJK telah melakukan sekitar 348 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau lebih dari 85.389 peserta dari berbagai

kelompok, seperti milenial, pelaku UMKM, ibu rumah tangga, petani, nelayan, guru dan masyarakat umum lainnya.

OJK juga berkeyakinan perlindungan konsumen merupakan pondasi dasar untuk membangun industri jasa keuangan yang kokoh, serta menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

“Trust merupakan prasyarat pengembangan industri jasa keuangan,” ujar Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segara dalam webinar OJK, pada peringatan Hari Konsumen Nasional, Selasa (20/4/2021).





Dari sisi pelaku usaha jasa keuangan, Tirta menyampaikan OJK terus mendukung inovasi produk teknologi dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang berlaku. Ada lima prinsip dalam mengedepankan perlindungan konsumen, yaitu prinsip transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penanganan pengaduan.

Tirta menekankan agar para Pelaku Usaha Jasa Keuangan menjunjung tinggi prinsip transparansi. Keterbukaan informasi merupakan hal yang sangat strategis dan penting, sebab transparansi menjadi pondasi utama dalam membina hubungan dan kepercayaan antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan. “Dengan demikian transparansi produk keuangan, terutama produk keuangan digital, menjadi hal yang sangat penting agar konsumen dapat memahami produk yang dibeli,” tuturnya.

Selain itu, transparansi juga bermakna sebagai pemberian informasi penting yang dibutuhkan oleh konsumen. Bukan hanya informasi tentang manfaat, tetapi juga risiko, biaya, serta hak dan kewajiban konsumen. Pemahaman yang baik akan membawa konsumen untuk menjadi lebih yakin dan percaya kepada produk dan layanan yang ditawarkan pelaku jasa keuangan.

Pada akhirnya, hal ini akan mendorong keinginan konsumen untuk memakai produk dan layanan keuangan yang ditawarkan tersebut. “Selain itu, dapat meminimalisasi timbulnya pengaduan di kemudian hari,” ujarnya.

Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Agus Fajri Zam mengatakan berdasarkan pengamatan, selama ini masih banyak terjadi kesalahan penerimaan informasi yang dialami oleh konsumen. Terutama soal

informasi mengenai penawaran produk dari pelaku jasa keuangan.

Sebelumnya, saat ini pengawasan OJK telah dilakukan menyeluruh. OJK hanya melihat kesiapan produk untuk mendapatkan izin. Saat ini desain produk juga turut jadi bahan pencermatan OJK, terutama terkait kesesuaian dengan kebutuhan konsumen. Pengawasan juga difokuskan kepada sarana dan prasarana untuk menangani pengaduan, bagaimana penjualan produk, hingga cara pelaku jasa keuangan menawarkan produknya.



“Kami lihat menawarkan produknya pakai media apa saja, orangnya siapa saja, apakah caranya menawarkan ini sudah sesuai dengan aturan atau tidak,” imbuhnya.

Imansyah, Deputy Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital, menambahkan pihak otoritas mendukung inovasi produk dan teknologi keuangan dengan meluncurkan *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan (MPSJK) 2021 - 2025. Terdapat 3 area yang menjadi

fokus, yaitu penguatan ketahanan dan daya saing, pengembangan ekosistem jasa keuangan, dan akselerasi transformasi digital.

“Turunan dokumentasi tersebut, khususnya akselerasi transformasi digital, strategi OJK menitikberatkan pada *capacity building* sumber daya manusia di sektor jasa keuangan, mengembangkan kurikulum pendidikan, dan pelatihan yang lebih luas cakupannya kepada masyarakat,” jelasnya.

Adapun, dari sisi pelaku industri jasa keuangan, Sharia, Government Relations, and Community Investment Director Prudential Indonesia, Nini Sumohandoyo menyampaikan bahwa literasi keuangan penting untuk meningkatkan inklusi yang berkualitas. Wani menyebutkan strategi edukasi nasabah perusahaan dilakukan berdasarkan pengaduan yang diterima.

Sementara, Executive Vice President Center of Digital Bank Central Asia, Wani Sabu mengatakan perseroan terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai modus kejahatan melalui sarana perbankan.

Menurutnya, kejahatan yang menduduki peringkat pertama selama masa pandemi yakni penipuan *online*, baik penipuan jual beli *online* hingga arisan *online*. Bahkan BCA mencatat setiap bulan terdapat 1.000 kasus dimana nasabah BCA sebagai korbannya. Hal ini banyak terjadi karena korban tergiur dengan harga produk yang murah hingga testimoni produk yang berlebihan.

Wani pun mengimbau agar masyarakat tidak mudah terkecoh dengan tampilan menarik *platform* keuangan digital di media sosial dan selalu waspada. “Penipu ini sangat pandai membuat nama yang keren, konten dan testimoni juga keren, tapi hati-hati testimoni ini bisa *bikinan* dari sindikat mereka,” katanya. ●



POTENSI BESAR, OJK Siapkan Strategi Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia

Peran sektor jasa keuangan dinilai sangat krusial sebagai katalisator dan motor penggerak untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, termasuk peran dari sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, sektor jasa keuangan syariah terbukti memiliki resiliensi atau daya tahan yang baik di masa pandemi hingga periode *recovery* saat ini.

“Hal itu terlihat dari perkembangan aset industri keuangan syariah, tidak termasuk saham syariah, yang

per Februari 2021 lalu mampu mencapai Rp1.836,57 triliun dengan pertumbuhan cukup tinggi mencapai 23,52% secara *Year on Year (YoY)*,” katanya seperti dikutip dari unggahan di Instagram OJK @ojkindonesia, Minggu (9/5/2021).

Wimboh menerangkan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Beberapa di antaranya antara lain jumlah penduduk muslim yang sangat tinggi dimana sebanyak 87% atau setara 230 juta penduduk Indonesia beragama Islam. Selain itu, perdagangan industri halal Indonesia semakin meningkat mencapai US\$3 miliar pada 2020 lalu.

Selanjutnya, Indonesia merupakan negara pertama yang menerbitkan Green Sukuk dengan nilai mencapai US\$3,9 miliar.

Potensi selanjutnya yakni Indonesia dinobatkan sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia oleh Global Muslim Travel Index 2019.

Mengingat besarnya potensi tersebut, OJK pada tahun 2021 lantas menetapkan inisiasi tiga arah kebijakan sebagai strategi menghadapi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Pertama, melakukan penguatan kelembagaan pada lembaga jasa keuangan syariah melalui peningkatan kemampuan



permodalan dan sumber daya manusia.

Penguatan kelembagaan dinilai dapat meningkatkan *competitiveness* dan *market share* keuangan syariah yang diikuti dengan pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif.

OJK pun mendorong lembaga jasa keuangan syariah memiliki infrastruktur yang kuat dan lengkap, seperti keandalan teknologi informasi, produk dan layanan yang bervariasi dan berkualitas, serta penetapan harga (*pricing*) yang murah.

Lalu, pembiayaan syariah kepada sektor UMKM yang terintegrasi dengan ekosistem pengembangan ekonomi syariah dan industri halal, serta pengembangan instrumen keuangan syariah sebagai upaya memperdalam pasar keuangan syariah sekaligus sebagai alternatif pembiayaan usaha berbasis syariah.

Kedua, penguatan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah berbasis digital.

Dalam strategi kedua ini, OJK terus mengembangkan dan mensinergikan ekosistem ekonomi syariah seperti industri halal, lembaga keuangan syariah, dan produk keuangan sosial Islam dengan ekosistem pembiayaan berbasis digital.

OJK juga mendorong digitalisasi sektor ekonomi dan keuangan syariah yang berfokus pada diferensiasi dan penyediaan produk syariah kepada masyarakat dengan kemampuan teknologi informasi (TI) yang mutakhir.

Ketiga, peningkatan literasi keuangan syariah melalui penguatan program edukasi dan riset. Adapun implementasinya antara lain memperkuat kelembagaan pendidikan tinggi Islam bertaraf internasional sebagai pusat literasi keuangan syariah dan



pendidikan vokasi atau non-formal berbasis syariah.

Kemudian OJK mengembangkan program edukasi keuangan Syariah untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman atas produk jasa keuangan Syariah, serta melaksanakan program pendampingan dan pembinaan usaha berbasis syariah untuk meningkatkan kemampuan bisnis pelaku usaha termasuk pembinaan usaha di lingkup pesantren.

Tidak hanya itu, OJK juga menyiapkan *quick wins* strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang meliputi tiga langkah. *Pertama*, membangun ekosistem keuangan syariah terintegrasi lewat pemberdayaan ekonomi umat, perluasan akses pembiayaan dalam ekosistem keuangan syariah terintegrasi, serta digitalisasi sektor jasa keuangan syariah melalui BWMBUMDes yang mensinergikan BUMDes *Center* dan Bank Wakaf Mikro (BWM).

Hingga 26 April 2021, telah berdiri 60 BWM di sejumlah provinsi di Indonesia dengan kumulatif penerima manfaat sebanyak 43.806 nasabah dan total pembiayaan mencapai Rp65 miliar. BWM hadir di 19 provinsi dengan 4.720 KUMPI (kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren Indonesia).

BWM adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berfokus pada pembiayaan dan pembinaan usaha masyarakat kecil yang diinisiasi OJK bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSMU. Bank Wakaf Mikro menyediakan akses permodalan atau pembiayaan secara murah bagi usaha mikro, khususnya di sekitar pesantren.

Kedua, mewujudkan bank syariah berskala besar lewat penggabungan tiga bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia serta pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang berdaya saing.

Ketiga, memperluas akses pemasaran industri halal lewat perluasan instrumen pembiayaan untuk industri halal dan perluasan pemasaran produk industri halal melalui *platform* UMKM-MU.

OJK dalam menjalankan strategi maupun *quick wins* pengembangan ekonomi dan keuangan syariah mengacu pada tiga arah kebijakan yang telah dirilis pada 2020-2021. Antara lain *Masterplan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025, *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2020-2024, dan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025. ●



Melayani dan Melindungi Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis aturan POJK No.31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Beleid ini merupakan salah satu upaya tindak lanjut yang dilakukan OJK dalam menjalankan amanat Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 31 UU OJK, yaitu kewenangan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya, serta melakukan pelayanan pengaduan.

Tak hanya itu, peraturan ini juga mengatur secara lebih lanjut ketentuan mengenai layanan konsumen dan masyarakat oleh OJK yang merupakan salah satu materi muatan dalam POJK

Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Adanya pengaturan mengenai layanan konsumen dan masyarakat melalui OJK ini memperkuat kepastian hukum bagi pelaku usaha jasa keuangan, konsumen, dan masyarakat tentang perangkat, mekanisme dan persyaratan pelaksanaan layanan konsumen dan masyarakat oleh OJK.

Aturan ini juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengetahui mekanisme layanan konsumen serta menyesuaikan peraturan dengan perkembangan terkini. Selain itu, dengan adanya pengaturan ini diharapkan semua pihak di sektor jasa keuangan dapat bersinergi dalam memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Beleid tersebut mengatur mengenai tujuan dan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen dan masyarakat. Pengaturan mengenai layanan tersebut meliputi:

1. Berbagai media yang dapat digunakan konsumen/ masyarakat dalam menyampaikan informasi atau pertanyaan serta pengaduan.
2. Kewajiban lembaga jasa keuangan dalam mendukung layanan yang disediakan OJK berikut jangka waktu pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut.
3. Persyaratan formal maupun materiil dari pengaduan berindikasi sengketa.
4. Persyaratan yang harus dipenuhi konsumen/masyarakat saat menyampaikan pengaduan





- berindikasi pelanggaran.
5. Mekanisme penyelesaian pengaduan berindikasi sengketa/pelanggaran.
 6. Sistem layanan konsumen terintegrasi di sektor jasa keuangan dan waktu pemberlakuannya.
 7. Sanksi terhadap PUJK yang melanggar ketentuan dalam POJK ini.

Sementara, layanan yang diatur dalam POJK No. 31/POJK.07/2020 yaitu layanan penerimaan informasi, layanan pemberian informasi, dan layanan pengaduan yang terdiri dari pengaduan berindikasi sengketa serta pengaduan berindikasi pelanggaran peraturan di sektor keuangan.

Adapun, informasi yang dapat diterima dan diproses sebagaimana tercantum dalam POJK tersebut adalah yang terkait dengan karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, produk, dan informasi lainnya.

Konsumen dan masyarakat dapat memberikan dan meminta

informasi yang dibutuhkan serta menyampaikan pengaduan kepada OJK melalui surat, surat elektronik, laman Otoritas Jasa Keuangan, telepon, tatap muka, atau media lain yang dikelola secara resmi oleh pihak otoritas.

Beberapa saluran untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai layanan konsumen OJK, antara lain melalui surat elektronik (*e-mail*) konsumen@ojk.go.id, nomor telepon kontak OJK 157, dan *website* <https://kontak157.ojk.go.id>.

Perlindungan Dana Nasabah di Era Serba Digital

Keamanan dana masyarakat merupakan prioritas utama lembaga jasa keuangan (LJK). Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso mengatakan kepercayaan masyarakat pada LJK dengan menempatkan dana mereka berdampak positif terhadap perekonomian nasional. Namun, kondisi sebaliknya akan terjadi apabila masyarakat tidak mempercayai LJK.

Wimboh mengatakan aktivitas masyarakat tidak bisa lepas dari

jasa keuangan. Saat ini, semua LJK bertransformasi ke arah digital dengan tujuan membuat masyarakat bisa mengakses layanan lebih cepat dan luas dengan harga yang lebih murah dan *service* yang bagus.

“Digitalisasi ini penting, menjadi *platform* baru dan cocok di Indonesia karena merupakan negara kepulauan. Melalui digital, layanan keuangan bisa diakses dengan cepat, murah, dan berkualitas baik,” katanya.

Dalam kondisi tersebut, LJK harus meningkatkan perlindungan nasabah agar masyarakat merasa aman bertransaksi. Selain sisi prudensial, Wimboh juga mengatakan LJK harus mampu memitigasi risiko *fraud* atau pelanggaran dari sisi internal.

Wimboh menyebutkan dalam menjamin keamanan dana masyarakat yang dikelola LJK, OJK telah membuat kebijakan bersifat prudensial, mitigasi risiko dari sisi tata kelola serta transparansi LJK untuk memberi perlindungan konsumen. Selain itu, OJK juga memastikan agar dana nasabah terjaga melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) saat bank mengalami kebangkrutan.

Wimboh pun meminta kepada masyarakat berhati-hati agar tidak menempatkan dananya pada produk-produk jasa keuangan yang ilegal. Wimboh menjelaskan terdapat banyak produk jasa keuangan ilegal yang menawarkan imbal hasil tinggi kepada masyarakat.

Meski sudah diblokir atau ditutup, produk-produk tersebut dengan mudah muncul kembali dengan memanfaatkan internet. Wimboh juga menyoroti maraknya kasus gagal bayar pinjaman *online* akhir-akhir ini. Wimboh meminta agar masyarakat meminjam sesuai dengan kebutuhan. ●





Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

Perkembangan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan diperkirakan masih akan semakin masif di waktu yang akan datang.

Barat cendawan di musim hujan, ribuan perusahaan rintisan (*start-up*) di berbagai bidang termasuk keuangan, muncul di Tanah Air. Bahkan beberapa *start-up* lokal Indonesia kini terus berkembang menjadi raksasa di bidangnya.

Dalam satu kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengungkapkan perkembangan ekonomi digital dan industri 4.0 Indonesia merupakan

yang tercepat di Asia Tenggara. Hal ini akan menjadi kekuatan tersendiri bagi Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia Emas melalui industri 4.0.

“Ekonomi digital dan industri 4.0 Indonesia tercepat di Asia Tenggara. Indonesia memiliki *start-up* sekitar 2.193, kelima terbesar di dunia. Indonesia memiliki 5 *unicorn* dan Indonesia bahkan telah memiliki 1 *decacorn*,” kata Jokowi dalam sambutannya secara virtual pada

pembukaan Hannover Messe 2021 dari Istana Negara, Jakarta, Senin (12/4/2021).

Jokowi menyampaikan, industri 4.0 Indonesia diperkirakan akan berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia dengan jumlah mencapai US\$133 miliar pada 2025.

Dengan didukung oleh 185 juta penduduk yang telah terhubung layanan internet, atau terbesar keempat dunia, kemajuan industri



OJK telah melakukan pendekatan interaktif dan berkolaborasi kepada *stakeholders* terkait untuk menyediakan regulasi yang proporsional. Untuk menghasilkan regulasi tersebut, OJK mendukung penerapan inovasi teknologi yang dapat mempercepat pertumbuhan keuangan digital secara bertanggung jawab.



tersebut akan mengantarkan Indonesia menuju sepuluh besar kekuatan ekonomi global di tahun 2030 mendatang.

Di sisi keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mendukung sinergi akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso mengatakan dukungan penuh OJK dilakukan dengan menerbitkan *Roadmap Inovasi Keuangan Digital dan Rencana Aksi 2020-2024*.

“Dalam *roadmap* ini kami menyadari bahwa adanya perkembangan di keuangan dan ekonomi digital tidak bisa dihindari. Jadi kita tidak ada jalan lain, kecuali harus mengikuti dan mendalami.”

Hal ini disampaikan Wimboh dalam pembukaan Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021 dan *Launching* Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), Senin (5/4/2021).

Penerbitan *Roadmap Inovasi Keuangan Digital dan Rencana Aksi 2020-2024* karena melihat kian pesatnya perkembangan ekosistem keuangan digital yang komprehensif. Wimboh mengungkapkan ada beberapa poin yang menjadi fokus OJK dalam *roadmap* tersebut. Diantaranya, *pertama*, OJK harus mengatur dan mengarahkan agar sektor keuangan tetap stabil.

Untuk itu, pihaknya memberikan perhatian terhadap perkembangan produk digital baik di sektor keuangan maupun non-keuangan. Hal itu agar kebutuhan masyarakat terlindungi dan masyarakat mendapatkan keuntungan paling banyak dalam menerapkan maupun mengakuisisi produk digital tersebut.

Kedua, bagaimana agar sektor keuangan digital dapat memberikan kontribusi dan memberdayakan masyarakat. Usaha kecil dan menengah juga diharapkan mendapatkan keuntungan maksimal dari digitalisasi.

Ketiga, OJK ingin agar *roadmap* inovasi keuangan digital dapat

menjangkau masyarakat luas, termasuk daerah terpencil yang pada saat ini secara fisik sulit untuk diakses. Melalui digitalisasi industri keuangan, masyarakat akan dilayani dengan berbagai produk keuangan dan bermanfaat untuk meningkatkan inklusi keuangan.

Terakhir, pengembangan keuangan dan ekonomi digital harus berada dalam koridor *environment standard*.

Roadmap untuk Keuangan Digital Komprehensif

Berdasarkan penjelasan OJK, ada 6 aspek yang diatur dalam *roadmap* tersebut yang merupakan tulang punggung pengembangan ekosistem keuangan yakni mulai dari akselerator, regulasi dan supervisi, riset, kolaborasi, *talent* dan perlindungan konsumen.

Adapun, yang menjadi hal kunci dalam *roadmap* ini yakni terdapat tiga strategi regulasi dan supervisi untuk mendukung inovasi keuangan digital di Indonesia.



Ketiga strategi tersebut yakni tersedianya kerangka kerja yang mendukung inovasi keuangan digital; regulasi yang gesit; serta pengawasan *market conduct* agar dapat memitigasi risiko teknologi serta melindungi kepentingan konsumen dan mendorong persaingan.

Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK, Nurhaida menuturkan dengan adanya peta jalan tersebut, diharapkan pengembangan ekosistem keuangan digital semakin komprehensif guna mewujudkan industri jasa keuangan yang berdaya saing dan sesuai dengan kebutuhan masa depan.

Menurutnya, industri *fintech* di Indonesia berperan sebagai penyedia akses keuangan yang mudah dan terjangkau oleh masyarakat.

“OJK telah melakukan pendekatan interaktif dan berkolaborasi kepada *stakeholders* terkait untuk menyediakan regulasi yang proporsional. Untuk menghasilkan regulasi tersebut, OJK mendukung penerapan inovasi

teknologi yang dapat mempercepat pertumbuhan keuangan digital secara bertanggung jawab,” tuturnya.

Secara umum, keuangan digital di Indonesia terbagi dalam empat kategori yakni *digital payment*, *digital banking*, *non-bank fintech* atau *peer to peer lending*, serta *fintech crowdfunding*.

Guna mengembangkan industri keuangan digital tersebut, OJK lantas mengembangkan lima inisiatif dalam perannya sebagai akselerator, fasilitator dan inkubator.

Pertama, inisiatif dari sisi kerangka kerja dan kebijakan peraturan. OJK telah menyusun laporan mengenai beberapa topik yang akan diteliti lebih lanjut untuk mengembangkan sektor jasa keuangan, khususnya industri *fintech*. Cakupannya antara lain penggunaan data alternatif dalam penilaian kredit, peran dan fungsi agregator keuangan digital, lisensi elektronik menggunakan *blockchain*, alat perencanaan keuangan dan *project financing*.

Kedua, inisiatif *regulatory sandbox* yang telah diikuti oleh 18 jenis model *fintech*. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah selama masa penerapan *roadmap* dengan memberikan atensi lebih dalam dalam praktik e-KYC (*electronic-Know Your Customer*), serta AML (*Anti Money Laundering*).

Ketiga, inisiatif *capacity building*. Wujudnya yakni OJK telah berkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan *fintech summit* setiap tahun yang menginformasikan keadaan terbaru serta proyeksi pengembangan *fintech* di Indonesia. Kegiatan ini masih akan terus diadakan dengan berkolaborasi secara erat bersama industri *fintech* sebagai bagian penting dari peran peningkatan kapasitas OJK.

Keempat, fasilitas konsultasi yang dilakukan untuk mendukung *fintech* agar lebih memahami regulasi dan proses otorisasi. OJK memberikan

fasilitas konsultasi ini di OJK *infinity center* sejak Agustus 2018 dan terus diperluas secara daring selama pandemi Covid-19 guna mengantisipasi penyebaran virus corona.

Terakhir, inovasi dari sisi kolaborasi di mana OJK sebagai *fintech hub* berkolaborasi dengan sejumlah regulator keuangan termasuk dari kalangan internasional.

8 Rencana Aksi

Lebih lanjut, OJK juga menyusun rencana aksi dalam mendorong industri keuangan digital. Pasalnya, tak bisa dipungkiri, industri *fintech* di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan termasuk persaingan dengan industri jasa keuangan lainnya seperti perbankan dan pelaku industri *BigTech*.

Beberapa rencana aksi yang diinisiasi OJK yakni peningkatan perlindungan konsumen di era digital, termasuk peningkatan literasi keuangan digital dan praktik pengelolaan pengaduan. Kemudian, privasi dan perlindungan data konsumen.

Selanjutnya, meningkatkan regulasi dan pengawasan *fintech*, termasuk penggunaan teknologi regulasi. Berikutnya, peningkatan dialog dan dukungan inovasi, *innovation hub*, kegiatan *knowledge sharing*, *regulatory sandbox*, koordinasi para pelaku di ruang lingkup regional dan global.

OJK juga fokus pada peningkatan perbaikan praktik industri *fintech* yang tengah berkembang termasuk unsur keamanan siber, pencegahan penipuan, dan manajemen risiko.

Tiga rencana aksi berikutnya yakni mendukung ekosistem *fintech* (*fintech climate*); menyediakan dan meningkatkan kegiatan pelatihan bagi sektor *fintech* dan meningkatkan regulasi *capacity building*; meningkatkan akses terhadap infrastruktur digital, identitas digital, e-KYC, serta *open banking*. ●



Tingkatkan Perlindungan Investor Pasar Modal, OJK Rilis Aturan *Disgorgement Fund*

OJK resmi merilis aturan pelaksana mengenai pengembalian keuntungan tidak sah (*disgorgement*) dan dana kompensasi kerugian investor (*disgorgement fund*).

Regulasi tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) OJK Nomor 17/SEOJK.04/2021 tentang Pengembalian Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal.

SEOJK yang dirilis pada 30 Juni 2021 itu merupakan ketentuan pelaksana dari

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal.

Adapun, POJK Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal ditetapkan pada 29 Desember 2020 oleh Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso dan diundangkan pada 30 Desember 2020 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen menyampaikan salah satu upaya yang dilakukan otoritas untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum di bidang pasar modal adalah penerapan pengembalian keuntungan tidak sah (*disgorgement*).

“*Disgorgement* dilakukan agar pihak yang melakukan pelanggaran tidak dapat menikmati keuntungan yang diperolehnya secara tidak sah,” papar Hoesen.





Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (*Disgorgement*) adalah perintah OJK untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah oleh pihak yang melakukan dan/atau pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Adapun, Dana Kompensasi Kerugian Investor (*Disgorgement Fund*) adalah dana yang dihimpun dari pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dengan tujuan untuk diadministrasikan dan didistribusikan kepada investor yang dirugikan serta memenuhi syarat untuk mengajukan klaim.

Hoesen menjelaskan, cakupan peraturan untuk memastikan agar pihak yang melakukan pelanggaran tidak dapat menikmati keuntungan yang diperolehnya secara tidak sah melalui pengalihan atau pencairan asetnya yang ada pada lembaga jasa keuangan.

“OJK berwenang untuk memberikan perintah tertulis berupa permintaan pemblokiran kepada lembaga jasa keuangan dimaksud serta perintah tertulis berupa pemindahbukan dan pencairan aset kepada pihak yang melakukan pelanggaran serta lembaga jasa keuangan,” imbuh Hoesen.

Selanjutnya, dana yang dihimpun dari pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dapat digunakan untuk memberikan kompensasi kerugian kepada investor yang dirugikan dan/atau pengembangan industri pasar modal.

Melalui pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah kepada pihak yang melakukan dan/atau pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran, OJK dapat melakukan aksi remedial (*remedial action*) dengan membentuk Dana Kompensasi Kerugian Investor

(*Disgorgement Fund*) yang akan dikembalikan kepada investor yang dirugikan.

Dengan adanya pengaturan mengenai Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan kepercayaan investor dalam berinvestasi di pasar modal.

Hoesen menjelaskan, ada tiga pihak yang terkait dengan regulasi *Disgorgement Fund*, yakni penyedia rekening dana, administrator, dan pengelola dana pengembangan industri pasar modal.

Penyedia Rekening Dana adalah pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk menyediakan rekening dana guna pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor.

Administrator adalah pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk mengadministrasikan dan mendistribusikan Dana Kompensasi Kerugian Investor.

Pengelola Dana Pengembangan Industri Pasar Modal merupakan pihak yang ditunjuk oleh OJK yang bertugas mengelola Dana Kompensasi Kerugian Investor yang tidak fisibel dan/atau sisa Dana Kompensasi Kerugian Investor untuk pengembangan industri pasar modal.

Dalam POJK, dijelaskan Pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah menggunakan aset tetap serta pelepasan aset melalui lelang. Bagi pihak yang tidak dapat melakukan pembayaran seluruh jumlah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah maka akan dikenakan upaya hukum.

Presiden Direktur Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF), Narotama Aryanto mengatakan, meski aturan soal *disgorgement* dan *disgorgement fund* ini dirilis sejak Desember

2020 dan efektif 6 bulan setelahnya, penerapannya masih membutuhkan waktu.

Menurutnya, pembahasan teknis dalam implementasi aturan *Disgorgement* dan *Disgorgement Fund* melibatkan banyak pihak mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga KPK sehingga perlu mendengarkan masukan dari semua pihak.

“Karena yang akan kita lindungi semua kasus, kasus pasar modal seperti kemarin Jiwasraya itu terkait ke korupsi, bagaimana perlindungannya? Itulah nanti jawabannya *disgorgement* ini. Nanti hasilnya apa, baru dikembalikan pada investor,” tutur Narotama dalam sesi Edukasi Wartawan Pasar Modal, Rabu (2/6/2021).

Lebih lanjut dia memperkirakan implementasi aturan tersebut paling cepat akan dilaksanakan pada akhir Juli atau awal Agustus. Adapun, nantinya SIPF akan berperan sebagai administrator dan distributor dana kompensasi nasabah.

Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal IA OJK, Luthfy Zain Fuady mengatakan, peraturan *Disgorgement* sudah digodok sejak 2019. Menurutnya, dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat memulihkan hak-hak investor yang dirugikan akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Sebenarnya, jelas Luthfy, mekanisme pengembalian dana sudah ada dalam regulasi OJK sebelumnya. Namun, tujuan pengembalian dana tersebut bukan kepada korban melainkan kepada kas negara yang kemudian menjadi penerimaan OJK.

“Makanya kita membuat mekanisme yang lebih *fair*. Jangan karena orang salah, OJK yang dapat penerimaan. Jadi, seharusnya dikembalikan kepada korban dari perbuatan yang salah itu,” tutur dia. ●



Sambut Bank Digital, OJK Siapkan Aturan Baru



Perkembangan teknologi saat ini telah merambah ke berbagai macam layanan, tidak terkecuali di sektor Perbankan.

Beberapa tahun lalu, industri perbankan sebenarnya sudah mengoperasikan layanan *mobile banking* dan *online banking*. Namun, perkembangan tidak hanya berhenti di sini saja dengan kemunculan bank digital.

Di Indonesia, beberapa bank telah mendeklarasikan diri sebagai bank digital, seperti Bank Jago, Bank Digital BCA, Bank Neo Commerce, Bank Aladin Syariah, Bank Allo, dan lainnya.

Seiring dengan perkembangan tersebut, OJK menggodok aturan baru terkait bank umum, yang di dalamnya juga mengatur mengenai bank digital. Pihak regulator menargetkan aturan baru ini keluar pada paruh pertama 2021.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK, Heru Kristiyana mengatakan aturan bank baru akan lebih ketat mengatur terkait permodalan dan perlindungan data nasabah dalam

menyongsong gencarnya bisnis bank digital.

“Perlu kami garis bawahi aturan ini terkait dengan bank umum, bukan khusus bank digital. Namun, aturan ini mengubah beberapa hal termasuk modal inti dan aspek-aspek baru terkait data nasabah dan keamanan bank lebih spesifik,” paparnya dalam sebuah webinar, Kamis (8/4/2021).

Dia menjelaskan otoritas berharap pemegang saham pengendali ke depan lebih siap dalam pengembangan bank. Pemegang saham dituntut untuk memiliki visi yang jelas serta kemampuan permodalan yang sangat kuat.

Dalam aturan tersebut, nantinya diatur mengenai modal bank umum senilai Rp10 triliun untuk pendirian bank baru. Selain mengatur modal pendirian bank, POJK tersebut juga mengatur khusus terkait *digital banking*, baik terkait perlindungan data, tata kelola teknologi, manajemen risiko, maupun kolaborasi *platform*.

Heru menjelaskan selama ini bank-bank telah mengarah ke layanan *digital banking*. Apalagi masa pandemi mempercepat perubahan perilaku nasabah sehingga mendorong kebutuhan layanan digital.

Penelitian yang dilakukan OJK menunjukkan bahwa secara statistik sekitar 56% bank telah siap melakukan transformasi ke layanan *digital banking*. Perbankan juga telah menyiapkan strategi mengarah ke digital. Demikian juga, dari 107 bank umum, sebanyak 54% telah memiliki teknologi mengarah ke digital.

Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I OJK, Teguh Supangkat menambahkan dari sisi aktivitas penggunaan teknologi informasi, OJK telah mengatur melalui POJK 13/2020. Regulasi yang ditetapkan pada 24 Maret 2020 tersebut, merupakan



perubahan atas POJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

“Kalau secara aktivitas untuk manajemen risiko teknologi informasi sudah ada aturannya di POJK 13/2020. Secara umum sudah diatur di situ,” imbuhnya.

Mengenal Bank Digital

Walaupun saat ini ramai bermunculan bank digital, sejumlah masyarakat masih belum terlalu

Sekitar 56% bank telah siap melakukan transformasi ke layanan *digital banking*. Perbankan juga telah menyiapkan strategi mengarah ke digital. Demikian juga, dari 107 bank umum, sebanyak 54% telah memiliki teknologi mengarah ke digital.



mengenalnya. Secara umum, bank digital diartikan sebagai layanan perbankan dalam jaringan (*online*). Melalui layanan ini, nasabah dapat melakukan transaksi secara *online* dan hanya menggunakan *smartphone* serta kartu kredit.

Dengan adanya bank digital, semua layanan bisa diakses lewat *smartphone*. Cara kerja layanan bank digital dirancang senyaman mungkin agar menghemat waktu nasabah dan memungkinkan mereka melakukan kegiatan perbankan sesuai jadwal nasabah sendiri, tidak mengikuti atau berpatokan kepada jam buka kantor cabang saja.

Lalu, apa manfaat bank digital bagi masyarakat?

1. Akses Layanan Keuangan Inklusif

Bank digital cukup mengandalkan teknologi digitalnya ketika melakukan ekspansi layanan ke wilayah lain. Tentunya, teknologi tersebut harus didukung oleh sistem IT yang baik.

Saat ini, keterjangkauan akses finansial dan teknologi bagi masyarakat di daerah masih terbatas. Masyarakat di luar kota besar sebagian besar masih bergantung pada ATM bila ingin melakukan transaksi.

Dengan keberadaan bank digital yang disertai dengan didorongnya pembangunan infrastruktur teknologi, inklusi keuangan akan jauh lebih signifikan dan ekspansif nanti ke depannya.

2. Layanan Efisien 24 Jam

Bank digital memberikan efisiensi bagi para nasabah dalam melakukan aktivitas keuangan dengan layanan serba *online*-nya.

Dahulu, nasabah harus ke kantor cabang untuk mendapatkan layanan perbankan. Bank digital memungkinkan nasabahnya mendapatkan layanan perbankan secara *online*. Misalnya, nasabah bank digital cukup menggunakan ponsel dan koneksi internet untuk

membuka rekening atau mengakses layanan keuangan lainnya.

3. Hemat Biaya Transaksi

Operasional bank digital yang serba *online* menyebabkan biaya administrasi turun. Hal ini disebabkan bank digital tidak perlu membangun atau mengelola kantor fisik serta tidak membutuhkan SDM yang banyak.

Hal itu berimbas pada pemangkasan beban operasional bank, yang pada akhirnya biaya transaksi menjadi lebih efisien.

4. Layanan Cepat

Dalam layanan perbankan digital ini para nasabah selain dimanjakan dengan rasa cepat dalam melakukan transaksi, mereka juga memiliki peringatan informasi jika terdapat suatu penipuan yang menyangkut rekening mereka.

5. Risiko Kesalahan Semakin Kecil

Kegiatan perbankan konvensional yang masih mengandalkan tenaga manusia dan kertas dalam praktiknya, memiliki risiko kesalahan mencapai 40%.

Risiko seperti ini hampir tidak mungkin terjadi dengan bantuan *platform digital banking* yang memiliki proses verifikasi yang lebih praktis dan efisien karena telah diprogram secara akurat melalui teknologi informasi khusus untuk perangkat bisnis dan perbankan, aktivitas akuntansi pasti akan tereksekusi dengan lebih cermat.

6. Tingkat Keamanan Nasabah Lebih Tinggi

Dengan menggunakan teknologi perbankan digital, pihak bank akan memberikan sistem keamanan yang lebih mumpuni dalam menjaga rekening dan transaksi yang dilakukan.

Jadi, nasabah tidak perlu lagi risau dalam memanfaatkan layanan perbankan menggunakan teknologi digital dalam mendukung transaksi keuangan sehari-hari. ●

Lindungi Konsumen dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi, bagi Industri Non Bank

OJK menerbitkan POJK nomor 4/POJK/05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan. Tujuan penerbitan beleid ini untuk melindungi konsumen serta industri Non Bank.

OJK menjelaskan bahwa aturan itu terbit mengingat perkembangan teknologi informasi (TI) yang sangat cepat, tetapi di satu sisi bersifat disruptif. Sektor IKNB pun didorong untuk meningkatkan penggunaan TI agar meningkatkan produktivitas dan bisnisnya.

Di sisi lain, penggunaan TI memiliki potensi risiko yang dapat merugikan perusahaan terkait dan konsumennya. Oleh karena itu, IKNB harus dapat menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam penggunaan TI dengan mengedepankan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.

POJK ini mengatur sejumlah aspek yang harus dipenuhi seluruh perusahaan IKNB. Salah satu di antaranya adalah perusahaan yang memiliki aset di atas Rp1 triliun wajib memiliki komite pengarah TI.

Lalu, seluruh perusahaan IKNB wajib memiliki kebijakan dan prosedur penggunaan TI yang meliputi paling sedikit delapan aspek, yakni manajemen, pengembangan dan pengadaan, operasional TI, jaringan komunikasi, pengamanan informasi, rencana pemulihan bencana, penggunaan pihak penyedia jasa

teknologi informasi, serta layanan keuangan elektronik.

Terdapat ketentuan khusus yang disusun OJK berdasarkan besaran aset perusahaan IKNB. Perusahaan dengan aset sampai dengan Rp500 miliar wajib melakukan rekam cadang data aktivitas yang diproses menggunakan TI dan dilakukan secara berkala.

Perusahaan IKNB dengan aset Rp500 miliar hingga Rp1 triliun wajib memiliki pusat data dan melakukan rekam cadang data aktivitas yang diproses menggunakan TI dan dilakukan secara berkala.

Ketentuan berbeda berlaku bagi perusahaan dengan aset lebih besar. Dalam POJK itu tertulis bahwa perusahaan dengan total aset di atas Rp1 triliun dan/atau mayoritas penyelenggaraan usahanya dilakukan dengan menggunakan TI wajib memiliki pusat data dan pusat pemulihan bencana. OJK pun berhak meminta perusahaan-perusahaan untuk memenuhi ketentuan yang ada.

Sistem elektronik pada pusat data dan pusat pemulihan bencana dari sebuah perusahaan yang memenuhi ketentuan wajib

berada di lokasi yang berbeda. Dalam menempatkannya, perusahaan terkait harus memperhatikan faktor geografis.

OJK melarang perusahaan IKNB untuk menempatkan sistem elektronik pada pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana di luar wilayah Indonesia, kecuali telah mendapatkan persetujuan dari otoritas.

Terdapat sejumlah sanksi bagi perusahaan IKNB yang tidak memenuhi ketentuan POJK Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, mulai dari peringatan tertulis hingga denda administratif Rp500.000 per hari keterlambatan. OJK pun dapat menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan jika perusahaan tidak memenuhi ketentuan.

Ketentuan dalam POJK Nomor 4/POJK.05/2021 mulai berlaku satu tahun ke depan bagi *fintech peer-to-peer lending* dan perusahaan IKNB dengan aset di atas Rp1 triliun. Ketentuan itu berlaku dua tahun mendatang bagi perusahaan dengan aset antara Rp500 miliar hingga Rp1 triliun. Adapun ketentuan tersebut berlaku tiga tahun ke depan bagi perusahaan IKNB yang memiliki aset hingga Rp500 miliar. ●





Terbitkan SEOJK Nomor 13/SEOJK.05/2021, OJK Atur Manajemen Risiko Penunjang Perasuransian

OJK telah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) nomor 13/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

Surat edaran yang mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021 ini merupakan salah satu peraturan pelaksana dari POJK nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (POJK 44/2020).

Adapun, pokok pengaturan yang diatur lebih lanjut antara lain terkait penerapan manajemen risiko, struktur organisasi dari komite manajemen risiko, struktur organisasi fungsi manajemen risiko, hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi manajemen risiko, dan pengelolaan risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

Berdasarkan penjelasan dalam SE tersebut, dikatakan penerapan manajemen risiko wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha perusahaan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi.

“Perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi harus memiliki dan menerapkan strategi, kebijakan, dan

prosedur manajemen risiko yang disusun secara tertulis.”

Strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko tersebut dapat dituangkan dalam bentuk pedoman internal manajemen risiko penunjang perasuransian.

Sesuai dengan standar pedoman penerapan manajemen risiko penunjang perasuransian dalam lampiran I SEOJK tersebut, ada empat pilar penerapan manajemen risiko; yaitu pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris; kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Penerapan manajemen risiko dilakukan untuk lima jenis risiko yakni risiko strategis, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Penilaian dan penetapan peringkat profil risiko perusahaan dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun.

Berikutnya, struktur organisasinya harus disesuaikan dengan lampiran II SEOJK dimaksud. *Pertama*, struktur organisasi komite manajemen risiko, yang terdiri dari keanggotaan komite manajemen risiko, wewenang dan tanggung jawab komite manajemen risiko.

Kedua, struktur organisasi fungsi manajemen risiko, yang terdiri dari



struktur organisasi, independensi fungsi manajemen risiko.

Ketiga, hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi manajemen risiko.

Penilaian profil risiko dilakukan untuk lima jenis risiko melalui penilaian risiko yang melekat (*inherent risk*) dan penilaian kualitas penerapan manajemen risiko.

Dalam SE tersebut, OJK juga menyatakan perusahaan wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha.

Seiring dengan penerapan SE terbaru tersebut, maka SEOJK nomor 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ●



Potret Investor Milenial di Pasar Modal

Yang muda yang berjaya. Ungkapan itu berlaku di pasar modal seiring dengan bertumbuhnya investor milenial usia 30 tahun ke bawah.

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per akhir April 2021, jumlah *Single Investor Identification* (SID) pasar modal mencapai 5,08 juta investor. Realisasi tersebut tumbuh 31,11% dari posisi akhir 2020 lalu yang sebanyak 3,88 juta SID.

Dari jumlah tersebut investor berusia muda mendominasi hingga 79,21% dari total investor tercatat, terdiri atas investor berusia di bawah 30 tahun sebanyak 57,40% dan investor berusia antara 30 - 40 tahun sebanyak 21,81%.

Investor berusia di bawah 30 tahun terus bertahan menduduki posisi kelompok investor terbesar. Proporsi kelompok usia ini juga kian membesar dibandingkan akhir 2020 lalu yakni 54,07%.

Secara nilai aset, kelompok usia paling muda tersebut memiliki aset paling minim yakni hanya Rp34,99 triliun. Akan tetapi jumlah tersebut juga mengalami pertumbuhan dari posisi akhir 2020 yang hanya mencapai Rp30,48 triliun.

Sebaliknya, investor berusia lanjut atau di atas 60 tahun merupakan yang paling sedikit jumlahnya yakni hanya 3,62% dari total investor.

Namun, nilai aset mereka mencapai Rp412,42 triliun.

Direktur Utama KSEI, Uriep Budhi Prasetyo mengatakan realisasi tersebut mencerminkan generasi muda Indonesia mulai banyak yang mengenal dan memahami investasi di pasar modal sehingga jumlah investor baru berusia muda terus tumbuh.

Selain jumlah investor muda di bawah 40 tahun yang menguasai hampir 80% total investor di pasar modal, Uriep menyebut hal itu juga ditunjukkan dari demografi pendidikan investor yang dikuasai oleh lulusan SMA.

"Ini menjadi bukti, bahwa banyak di antara mereka mahasiswa. Jadi memang ini eranya anak-anak muda semua. Kita lihat bahwa generasi muda ini sudah banyak melek investasi," kata Uriep.

Lebih lanjut, dia menilai bahwa salah satu pendorong utama masuknya anak muda ke pasar modal adalah tingkat literasi mengenai investasi yang semakin tinggi ditopang oleh berbagai kanal informasi yang semakin mudah

diakses, terutama melalui sosial media.

Di sisi lain, digitalisasi juga membuat proses transaksi efek di pasar modal semakin mudah dan terjangkau, termasuk pembukaan rekening efek yang kini dapat dilakukan melalui internet, salah satunya melalui agen penjual yang berbasis perusahaan teknologi finansial atau *fintech*.

"Ini terlihat dari data kita, lebih dari 60% SID di pasar modal memiliki rekening di *fintech*," kata Uriep.

Lebih lanjut dia menyebut tren positif dari pertumbuhan investor ini akan mendorong pengembangan pasar modal yang lebih baik ke depannya, termasuk bagaimana mengantisipasi transformasi digital di sektor pasar modal. ●





Wealth Management, Layanan Bank Kelola Dana Nasabah Kaya



Perbankan sebagai salah satu industri jasa keuangan memiliki beragam fungsi, tidak hanya sebagai lembaga intermediasi.

Salah satu layanan yang dimiliki bank selain menyalurkan kredit dan menghimpun dana masyarakat adalah *wealth management* atau pengelolaan keuangan.

Pengertian utama dari *wealth management* adalah jasa pengelolaan keuangan dan juga kekayaan, yang tidak hanya fokus pada investasi, tetapi juga mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan keuangan pribadi.

Bisa dibilang *wealth management* lebih dari sekedar penasihat investasi karena mencakup semua bagian keuangan seseorang. Alih-alih membuang waktu dan uang untuk menyewa beberapa konsultan untuk menangani beberapa aspek keuangan, melalui *wealth management*, klien dapat merasakan pendekatan menyeluruh dari seorang manajer keuangan tunggal yang mampu mengkoordinasi semua keperluan, baik saat ini maupun di masa depan.

Layanan *wealth management* akan dimulai dengan melakukan strategi pengembangan rencana, mempertahankan, serta meningkatkan nilai kekayaan klien berdasarkan kondisi

keuangan, tujuan, dan juga tingkat kenyamanan klien.

Apabila rencana awal sudah dikembangkan, maka manajer bisa mengadakan pertemuan secara berkala untuk memperbarui tujuan, meninjau, dan juga menyeimbangkan kembali portofolio keuangan, serta melakukan penyelidikan apakah memerlukan layanan tambahan ataupun tidak.

Tujuan akhir dari layanan *wealth management* tentu untuk memberikan jasa layanan keuangan untuk klien selama masa hidupnya.

Di Indonesia, bisnis *wealth management* semakin tumbuh seiring dengan pertumbuhan populasi kelas menengah ke atas yang pesat beberapa tahun terakhir. Namun, pertumbuhan tersebut masih belum optimal karena banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal sepenuhnya tentang produk *wealth management*.

Sejumlah sosialisasi dan pendekatan produk kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar tidak tertinggal dalam memanfaatkan produk *wealth management* ini.

Sementara itu, walaupun masih dalam masa pandemi, perbankan meyakini bisnis *wealth management* bisa tumbuh dua digit di tengah tren bunga rendah. Direktur Consumer Banking CIMB Niaga, Lani Darmawan mengatakan pertumbuhan yang baik lantaran masyarakat mulai berminat

investasi pada instrumen selain deposito karena suku bunga simpanan yang rendah.

Lani mengatakan berbagai jenis instrumen investasi yang banyak diminati di tengah tren bunga rendah seperti Obligasi Negara Ritel (ORI), reksa dana, dan *bancassurance*. "Sangat baik pertumbuhannya. Mungkin karena masyarakat mulai minat untuk instrumen investasi di luar deposito karena suku bunga simpanan yang rendah," katanya.

Corporate Secretary BRI, Aestika Oryza Gunarto memaparkan bisnis *wealth management* merupakan alternatif instrumen investasi yang ditawarkan oleh BRI kepada nasabah atau investor disaat penurunan suku bunga deposito.

Salah satu instrumennya yang paling diminati yakni Surat Berharga Negara (SBN) karena merupakan salah satu instrumen investasi aman yang saat ini telah diterbitkan oleh pemerintah.

Adapun, dalam memilih lembaga keuangan atau perbankan yang menyediakan *wealth management*, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, *pertama* mendatangi langsung bank dan menanyakan seluruh layanan yang diberikan.

Kedua, pastikan menggunakan perencana keuangan yang kompeten dan *ketiga* tidak perlu segan bertanya berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk pengelolaan kekayaan. Lalu menghitung biaya yang harus dikeluarkan dan apa manfaat yang bakal didapat. ●



Mengenal Fungsi Asset Registry IKNB

Kualitas dan kesehatan industri pembiayaan diharapkan dapat terus membaik seiring dengan berbagai upaya dan regulasi yang telah dibentuk, termasuk penerapan *asset registry*.

Seperti diketahui, OJK mewajibkan para perusahaan pembiayaan agar terdaftar sebagai anggota sistem pusat data aset atau *asset registry multifinance*.

Hal itu tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah. Regulasi ini merupakan penyempurnaan pengaturan terhadap POJK nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.

Salah satu pokok yang diatur dalam POJK tersebut yakni perusahaan pembiayaan wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang menaungi perusahaan di Indonesia dan wajib terdaftar menjadi anggota lembaga pencatatan aset (*asset registry*).

Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B OJK, Bambang W. Budiawan mengatakan hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas dan kesehatan industri pembiayaan. Sebelumnya, *asset registry* masih berupa himbauan

dan belum diikuti semua perusahaan. Padahal *multifinance* yang menggarap bisnis pembiayaan kendaraan bermotor ada 120 dari 172 perusahaan menjadikan sebuah kewajiban dan diatur secara tertulis, dia berharap jumlah perusahaan yang menjadi anggota *asset registry* diharapkan semakin besar. Tidak hanya dari industri pembiayaan, lembaga perbankan juga didorong untuk ikut serta.

Menurutnya, jika semakin banyak bank yang ikut terdaftar, maka kredit dari bank ke industri *multifinance* akan semakin lancar. Dengan demikian, industri ini dapat tumbuh dan kualitasnya membaik dalam segala aspek, mulai dari pendanaan, permodalan maupun kualitas pembiayaan.

Sekadar informasi, *asset registry* merupakan inisiasi Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) yang menghimpun data aset pembiayaan berupa nomor *chassis*, nomor rangka, nomor mesin dan

plat kendaraan yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan.

Sistem daftar agunan yang dikelola di bawah PT Rapi Utama Indonesia (Rapindo) yang diklaim mampu menampung dan mengintegrasikan hingga 100 juta data aset piutang pembiayaan.

Data aset tersebut dapat diakses oleh perusahaan pembiayaan dan perbankan sehingga akan bisa terdeteksi jika ada aset yang sama yang dibiayai oleh dua perusahaan berbeda atau disebut *double financing*.

Sistem ini juga dapat mendeteksi jika ada perusahaan pembiayaan yang mencoba menjaminkan aset piutang yang sama kepada bank yang berbeda (*double pledging*). Praktik-praktik tersebut, kendati tidak banyak, sempat terjadi melibatkan beberapa perusahaan pembiayaan pada 2017-2018 sehingga meruntuhkan kepercayaan perbankan dan investor. ●



Mengenal Digital Banking Indonesia Wajah Baru Perbankan Zaman Sekarang

Teknologi terus berkembang dengan pesat di berbagai lini kehidupan, tidak ketinggalan sektor perbankan.

Jika sebelumnya masyarakat masih akrab melakukan transaksi di kantor cabang bank, misalnya untuk membuka rekening tabungan atau deposito, saat ini hal itu mulai tergeser dengan layanan yang bisa dilakukan melalui telepon genggam atau *smartphone*. Ini dapat terjadi berkat berkembangnya *digital banking*.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan *digital banking* Indonesia berkembang cukup pesat, salah satunya inovasi digital yang terus bertransformasi. Hampir semua masyarakat Indonesia semakin sadar akan kemudahan dunia digital.

Faktor lainnya adalah jaringan internet yang sudah menjangkau hampir seluruh wilayah di Indonesia. Kini internet bukan lagi menjadi barang mahal yang sulit untuk diperoleh, bahkan sudah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Penggunaan *smartphone* yang masif juga turut menjadi faktor pertumbuhan *digital banking* di Tanah Air. Mulai dari harga yang murah hingga yang mahal, telepon genggam zaman sekarang pasti

memberikan fasilitas layanan internet di dalamnya. Bisa dikatakan bahwa telepon genggam merupakan barang yang wajib dimiliki oleh setiap orang.

Tidak hanya itu, masa pandemi Covid-19 juga mendorong masyarakat lebih banyak mengakses layanan keuangan non tunai dan meminimalisir kontak dengan orang lain, termasuk pegawai bank. Oleh karena itu, penggunaan *digital banking* pun melesat di masa pandemi yang mendorong bank-bank untuk menambah inovasi demi memudahkan transaksi nasabah.

Demikian juga dalam kegiatan berbelanja. Masyarakat memilih berbelanja secara *online* di *platform e-commerce* yang bisa diakses melalui *smartphone* mereka.

Saat ini, masyarakat bisa mendapatkan berbagai kebutuhan sehari-hari melalui beragam *e-commerce* yang dapat diakses dengan mudah sehingga tidak perlu lagi pergi keluar rumah untuk berbelanja. Hal ini mendorong *digital banking* Indonesia sebagai media transaksi saat melakukan pembayaran belanja *online*.

Kemajuan *digital banking* Indonesia tentunya sangat membantu manusia dalam melakukan berbagai transaksi dan kegiatan perbankan. Berkat *digital banking* Indonesia,

nasabah tidak perlu merasa khawatir ketika tidak membawa uang tunai untuk berbelanja sebab dapat membayarnya hanya dengan mengandalkan kecanggihan telepon genggam, misalnya saja dengan *scan barcode QR*.

Selain itu, membayar berbagai tagihan juga dapat segera dilakukan dengan cepat. Secara tidak langsung, kemudahan yang diberikan *digital banking* Indonesia mampu menghemat waktu dan tenaga.

Tidak berhenti di sini, beberapa bank di Indonesia telah mengumumkan akan menjadi bank digital belum lama ini. Mayoritas bank-bank tersebut merupakan bank kecil yang diakuisisi atau diambil alih oleh investor baru dan ditransformasikan menjadi bank digital, di mana sangat minim kepemilikan kantor cabangnya.

Secara garis besar, bank digital menawarkan beberapa fitur yang membedakannya dengan perbankan tradisional, misalnya hanya butuh waktu beberapa menit untuk membuka rekening maupun pinjaman secara *online* melalui aplikasi bank digital, bisa diakses di mana saja dan kapan saja, tidak membutuhkan persyaratan fisik, kemudahan dalam mengatur keuangan, serta data analisis *real time*. ●



Seluk–beluk Investasi Sukuk

Sukuk kerap diartikan sebagai obligasi dalam bentuk syariah. Efek sukuk berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya (*underlying asset*).

Underlying Asset adalah aset yang dijadikan sebagai obyek atau dasar penerbitan sukuk. Aset yang dijadikan *underlying* dapat berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan, proyek pembangunan, atau aset tidak berwujud seperti jasa, atau hak manfaat atas aset.

Sukuk diatur dalam POJK No.3/POJK.04/2018 tentang Perubahan Peraturan OJK No.18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

Secara garis besar, ada empat perbedaan utama sukuk dengan obligasi konvensional. *Pertama*, sukuk menggunakan prinsip dasar kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek tertentu. Hal itu berbeda dengan prinsip obligasi

berupa utang piutang antara penerbit dan investor.

Kedua, penggunaan dana sukuk hanya untuk kegiatan usaha yang sesuai prinsip syariah, tetapi dana obligasi dapat dipakai untuk kegiatan usaha yang lebih luas.

Ketiga, imbal hasil sukuk berupa bagi hasil, *fee* atau *ujrah*, dan margin, sedangkan obligasi menggunakan bunga. *Keempat*, *underlying asset* dalam sukuk sifatnya wajib, sedangkan dalam obligasi tidak perlu.

Mengacu pada data OJK per akhir April 2021, total *outstanding* sukuk korporasi saat ini hanya sebesar Rp32,28 triliun dari 171 unit sukuk yang masih beredar. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan *outstanding* obligasi konvensional yang lebih dari Rp400 triliun.

Sementara itu, pada 26 Maret 2021, Bursa Efek Indonesia mulai memberlakukan Peraturan Nomor I-G perihal Pencatatan Sukuk, sebagai pengembangan Peraturan I-B perihal Pencatatan Efek Bersifat Utang.

Peraturan baru itu mencakup empat hal. *Pertama*, tidak mengatur persyaratan yang bersifat kuantitatif sebagaimana diatur dalam peraturan sebelumnya

tetapi tetap memenuhi aspek perlindungan investor.

Selain itu turut mengakomodasi perusahaan yang termasuk dalam perusahaan aset skala kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2017 untuk dapat menerbitkan Efek Bersifat Utang.

Kedua, ketentuan biaya pencatatan sukuk relatif lebih rendah dibandingkan dengan pencatatan efek bersifat utang.

Ketiga, terdapat stimulus terhadap biaya pencatatan tahunan sukuk berupa pemotongan sebesar 50% dari penghitungan nilai biaya pencatatan tahunan sukuk, selama jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya Peraturan I-G.

Terakhir, bagi sukuk yang telah tercatat di BEI sebelum Peraturan I-G diberlakukan, ketentuan mengenai biaya pencatatan tahunan akan ditagihkan mulai Januari 2022.

Adapun, bagi perusahaan tercatat, calon perusahaan tercatat dan pemerintah daerah yang telah memperoleh persetujuan prinsip untuk melakukan pencatatan sukuk sebelum tanggal diberlakukannya Peraturan I-G, maka masih berlaku tarif biaya pencatatan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan sebelumnya. ●



Alhamdulillah, Investasi Reksa Dana Syariah Terus Bertambah

Minat masyarakat berinvestasi syariah kian bertumbuh, salah satunya reksa dana. Mengutip data OJK, Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah per April 2021 mencapai Rp77,51 triliun, naik Rp3,14 triliun dari Rp74,37 triliun pada akhir 2020.

Namun demikian, jumlah NAB reksa dana syariah masih cenderung kecil, yakni 13,65% dari total NAB reksa dana sebesar Rp568,02 triliun. Setara dengan jumlah produk reksa dana syariah mencapai 291 unit, atau 13,15% dari total produk reksa dana sebanyak 2.213 unit.

Sejumlah Manajer Investasi pun meyakini investasi reksa dana syariah semakin menjanjikan dan prospektif.

Direktur BNP Paribas Asset Management, Maya Kamdani menjelaskan reksa dana syariah memiliki sejumlah kelebihan sebagai pilihan alternatif investasi.

Produk reksa dana syariah hanya berinvestasi pada perusahaan yang sudah terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) OJK dan sudah berdasarkan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Daftar tersebut dievaluasi secara berkala setiap enam bulan oleh DES, yang artinya reksa dana syariah tidak akan berinvestasi pada perusahaan non halal atau yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti perusahaan rokok, minuman beralkohol, atau yang memiliki unsur transaksi riba.

“Proses penyaringan ini adalah sesuai dengan prinsip syariah yang tidak merestui kegiatan yang dianggap dapat merusak kehidupan manusia maupun alam sekitar,” jelas Maya.

Adapun, untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, reksa dana syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, yang mempunyai sertifikasi dari OJK sebagai Ahli Syariah Pasar Modal.

Selain itu produk reksa dana mewajibkan adanya proses *cleansing*, yaitu proses pembersihan keuntungan reksa dana dari unsur pendapatan yang tidak halal. Kemudian, pendapatan yang tidak halal tersebut, oleh Manajer Investasi akan disisihkan untuk donasi/zakat sesuai dengan ketentuan dari DSN MUI.

Efek Luar Negeri (*Offshore*)

CEO Eastspring Investment Indonesia, Ari Pitojo mengatakan saat ini reksa dana syariah memiliki kelonggaran untuk berinvestasi secara penuh ke efek luar negeri dan ini membuat prospeknya cukup baik.

Selain itu, kelas aset yang memiliki prospek yang cukup cerah ke depannya tentunya kelas aset obligasi syariah atau sukuk karena masih menawarkan imbal hasil yang menarik.

Direktur Utama Mandiri Manajemen Investasi, Ali Yahdin Saugi menuturkan secara general pemilihan emiten syariah lebih konservatif, sehingga seharusnya hal ini membuat risiko emiten lebih berkurang dibanding konvensional.

Namun, perbedaan kinerja indeks syariah dan konvensional akan sangat tergantung kinerja sektor perbankan, karena bobotnya yang sangat besar di IHSG. Sebagai gantinya, reksa dana syariah memiliki variasi global *offshore* sehingga hal tersebut bisa menjadi alternatif bagi investor. ●

KREDIT/PEMBIAYAAN MELAWAN RENTENIR K/PMR

Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) merupakan kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan formal kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah.

Terdapat 3 (tiga) skema *generic model* kredit/pembiayaan melawan rentenir yang telah disusun, yaitu:

- ✓ Kredit/Pembiayaan Proses Cepat (GM 1)
- ✓ Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah (GM 2)
- ✓ Kredit/Pembiayaan Cepat dan Berbiaya Rendah (GM 3)



Generic Model (GM) K/PMR dimaksudkan merupakan salah satu bentuk implementasi dari program tematik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tahun 2020, yang memiliki fokus terhadap pengembangan sektor UMK di daerah.

Perkembangan Implementasi K/PMR

Sampai dengan Triwulan I tahun 2021 program K/PMR telah diimplementasikan oleh 38 TPAKD tingkat provinsi/kabupaten/kota dengan 46 skema model pembiayaan, dan realisasi penyaluran kepada 87.907 debitur serta dana disalurkan sebesar Rp875,42 miliar. Realisasi program K/PMR per Maret 2021 berdasarkan skema GM adalah sebagai berikut:

	Jumlah TPAKD	Jumlah Produk	Realisasi	
			Debitur	Nominal (miliar)
GM 1 (Proses Cepat)	15	17	55.362	Rp689,11
GM 2 (Berbiaya Rendah)	13	15	22.211	Rp126,68
GM 3 (Proses Cepat dan Berbiaya Rendah)	14	14	10.334	Rp59,63
Total	38*	46	87.907	Rp875,42

*) 4 TPAKD dengan 2 *Generic Model* dan 2 TPAKD dengan 3 *Generic Model*



Asistensi dan Pendampingan Implementasi K/PMR

Dalam rangka membangun *awareness* berbagai pihak terkait *Generic Model* skema K/PMR dimaksudkan, telah dilakukan beberapa kegiatan asistensi dan pendampingan yang diselenggarakan secara *virtual* kepada beberapa TPAKD, antara lain:

1. Pada tanggal 29 Januari 2021, dilakukan diskusi *virtual* terkait *monitoring* dan evaluasi program K/PMR yang dihadiri oleh seluruh TPAKD yang telah mengimplementasikan program K/PMR.
2. Pada tanggal 15 Februari 2021, dilakukan sosialisasi program K/PMR kepada seluruh KR/KOJK sekaligus sosialisasi terkait implementasi program K/PMR sebagai IKU OJK *Wide* Tahun 2021.



Terdapat 8 (delapan) TPAKD yang telah melakukan peluncuran program K/PMR pada periode Triwulan I tahun 2021, yaitu:


1. TPAKD Provinsi Sulawesi Barat – Kredit Phinisi Pola Kemitraan (komoditas pertanian nilam);
2. TPAKD Kota Bandar Lampung – Program Ekonomi Kerakyatan (EKOR);
3. TPAKD Provinsi Lampung – KUR Tani melalui Kartu Petani Berjaya (KPB);
4. TPAKD Kabupaten Way Kanan – Program Talangan Kita Basmi Rentenir (TAKBIR);
5. TPAKD Kabupaten Dairi – Kredit Sektor Pertanian;
6. TPAKD Kota Semarang – Kredit Wibawa;
7. TPAKD Provinsi DIY – Kredit Pemberdayaan Ekonomi Daerah (PEDE); dan
8. TPAKD Provinsi DKI Jakarta – Kredit KSBB (Kolaborasi Sosial Berskala Besar) UMKM.




JENIS PRODUK - LAYANAN TERPOPULER BERDASARKAN SEKTOR TAHUN 2021

Industri jasa keuangan di Indonesia terdiri dari Perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, industri pembiayaan, dan IKNB lainnya. Masing-masing sektor memiliki banyak ragam produk yang dapat dimanfaatkan nasabah untuk mengatur keuangannya. Produk tersebut ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan yang memiliki izin, diatur, dan diawasi oleh OJK. Apabila ditemukan permasalahan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atau keluhan terkait produk jasa keuangan kepada OJK untuk mendapatkan solusi.

Jenis Produk Terpopuler



Jenis Permasalahan





Lebih Kenal dengan Aturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)



Pada akhir 2020, OJK telah merilis POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Aturan ini memperbarui sekaligus mencabut regulasi sebelumnya yaitu POJK No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Penerbitan POJK terkait LAPS SJK ini, merupakan bagian dari rangkaian sistem perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Regulator menilai aturan lama ini perlu dilakukan penyempurnaan untuk mewujudkan LAPS sektor jasa keuangan yang lebih efektif dan efisien serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, produk, dan layanan yang semakin kompleks.

Perbedaan antara peraturan lama dan baru yaitu pada beleid lama berisi tentang regulasi LAPS dan memungkinkan lembaga ini muncul di banyak sektor, misalnya Badan Mediasi dan Arbitrasi Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), dan lainnya.

Sementara, dalam POJK 61/2020 hanya satu LAPS saja untuk sektor jasa keuangan. Hal ini terlihat dari pasal 6 POJK tersebut, yang

menyebutkan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar Pengadilan untuk seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilakukan oleh 1 (satu) LAPS Jasa Keuangan, yang menangani seluruh sengketa sektor jasa keuangan, baik konvensional maupun syariah.

Hal ini menandakan bahwa LAPS menuju pada pola yang terintegrasi untuk seluruh sektor jasa keuangan baik perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank.

Pasal 33 POJK ini juga patut dicermati karena OJK berusaha memberikan akses semudah mungkin bagi para pencari keadilan. Penyelesaian sengketa melalui LAPS dapat dilakukan melalui tatap muka langsung di hadapan mediator atau arbiter, media elektronik dan/atau pemeriksaan dokumen.

Kemudian penyelesaian sengketa melalui media elektronik dapat dilakukan melalui media komunikasi jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang kredibel, perlu dilakukan penguatan pengaturan mengenai persetujuan, keanggotaan

dan rapat umum anggota, pengurus, pengawas, anggaran dasar, daftar mediator dan arbiter serta rencana kerja dan anggaran tahunan.

Di samping itu, ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur *monitoring* pemenuhan prinsip-prinsip LAPS oleh OJK melalui pelaporan yang disampaikan oleh LAPS setiap 6 bulan sekali, sehingga diperlukan penguatan aspek pengawasan yang dilakukan oleh OJK.

Adapun, dalam POJK Nomor 61/POJK.07/2020 terdapat 7 (tujuh) hal yang diatur. *Pertama*, fungsi, tugas, dan wewenang LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Kedua, bentuk badan hukum, keanggotaan, rapat umum anggota, pengurus, pengawas, anggaran dasar, daftar mediator dan arbiter, serta rencana kerja dan anggaran tahunan LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Ketiga, prinsip LAPS Sektor Jasa Keuangan, lalu *keempat* pelaporan LAPS Sektor Jasa Keuangan. *Kelima* yaitu kriteria sengketa yang dapat ditangani dan metode penyelesaian sengketa pada LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Keenam dan *ketujuh* yaitu pengamanan dan pemberian informasi serta dokumen dan sanksi apabila LAPS dan PUJK melanggar ketentuan yang tercantum dalam POJK ini. ●



Dukung Industri yang Sehat, OJK Rilis Cetak Biru SDM Jasa Keuangan 2021–2025

OJK meluncurkan Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025 dalam rangka mendukung industri keuangan yang sehat, stabil, dan berdaya saing tinggi

Dalam peluncuran pada Selasa (25/5/2021), Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso mengatakan cetak biru ini berperan sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam menentukan arah dan prioritas pengembangan SDM, khususnya dalam mendukung kesiapan menghadapi perkembangan terkini.

“Cetak biru ini disusun secara bersama-sama dengan para pemangku kepentingan, di antaranya asosiasi kelembagaan/profesi serta akademisi,” kata Wimboh dalam sambutannya.

Ada beberapa hal yang menjadi dasar mengapa perlu disusun Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025, yaitu:

1. Transformasi digital yang berlangsung saat ini perlu didukung dengan sumber daya manusia yang memadai.
2. Implementasi tata kelola, risiko dan kepatuhan memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.

3. Kesenjangan kompetensi sumber daya manusia saat ini masih tinggi.
4. Dinamika perubahan global yang perlu diantisipasi dalam pengembangan sumber daya manusia.
5. Pertumbuhan sektor jasa keuangan syariah perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas.
6. Industri sektor jasa keuangan mengelola dana masyarakat sebesar Rp23.234 triliun (per Desember 2020).
7. Aspek perlindungan konsumen yang perlu diperkuat dengan menyediakan sumber daya manusia yang kompeten.
8. Perlu arahnya pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan.

Wimboh menambahkan sampai saat ini belum ada Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan. Di samping itu, Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025 ini merupakan turunan dari *Masterplan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025.

“Visi dari cetak biru ini adalah mewujudkan sumber daya manusia sektor jasa keuangan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing global dalam rangka

meningkatkan kinerja sektor jasa keuangan,” lanjutnya.

Selanjutnya visi tersebut didukung dengan empat misi yaitu *pertama* mengembangkan standarisasi kompetensi sumber daya manusia sektor jasa keuangan, *kedua* mengembangkan metode peningkatan kompetensi sumber daya manusia sektor jasa keuangan.

Lalu, *ketiga* mengembangkan infrastruktur pendukung sumber daya manusia sektor jasa keuangan dan *keempat* mengembangkan sumber daya manusia sektor jasa keuangan yang memiliki kompetensi digital.

Untuk mengoperasionalkan cetak biru tersebut, keempat misi dijabarkan lebih lanjut ke dalam 12 strategi pencapaian. Masing-masing strategi pencapaian tersebut akan dituangkan dalam program kerja yang jumlahnya mencapai 21 program yang akan dilakukan dalam periode 2021-2025.

Seluruh program kerja tersebut sudah mengakomodir aspirasi, keinginan, dan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia sektor jasa keuangan baik di industri Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank.

“Dengan adanya cetak biru ini, industri jasa keuangan menjadi lebih maju, kompetitif dan stabil dengan dukungan SDM yang profesional, berintegritas dan berdaya saing global,” kata Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK, Nurhaida pada kesempatan yang sama.

Dalam melaksanakan program kerja tersebut, nantinya diperlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan khususnya pelaku industri jasa keuangan, asosiasi profesi di industri jasa keuangan, dunia pendidikan, serta lembaga lainnya. ●





10 Peluang Usaha UMKM yang Menjanjikan

Katering

Jika Anda punya *passion* di bidang kuliner, memulai bisnis katering mungkin merupakan ide bisnis jarak jauh yang sempurna. Meskipun Anda mungkin memerlukan beberapa peralatan dapur komersial dan perkakas untuk memulai, sebagian besar pengorganisasian, perencanaan, pemasaran, dan pekerjaan aktual dapat dilakukan dari rumah Anda dan dikirimkan ke pelanggan Anda.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019 membuat aktivitas sehari-hari terbatas untuk mengurangi kontak fisik.

Hal ini pun berdampak bagi hampir seluruh pihak, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Walaupun segmen ini ikut terdampak pandemi, masih ada peluang usaha yang menjanjikan.

Penyebaran virus corona memang berdampak pada kelangsungan usaha dan dinilai akan membawa perubahan perilaku konsumen dan konsumsi. Identifikasi perilaku konsumsi dan konsumen dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Berikut 10 peluang bisnis yang bisa menciptakan peluang menambah pundi-pundi pada masa pandemi:

Jastip (Jasa Titip)

Saat ini banyak orang yang takut meninggalkan rumah. Anda bisa memanfaatkan kondisi ini untuk menjalankan bisnis jastip.

Anda bisa pergi ke mal atau tempat belanja, kemudian menawarkan kepada teman untuk membelikan barang-barang yang mereka inginkan. Keuntungan akan Anda dapatkan dari selisih harga atau ongkos jastip itu sendiri. Namun, ingat harus tetap mematuhi protokol kesehatan, ya! Modal bikin jastip ini nol Rupiah, Anda hanya butuh *smartphone* pribadi untuk mempromosikan jasa ini.

Tutor Online

Bagi mereka yang memiliki hasrat untuk mengajar, tutor *online* adalah salah satu cara pasti untuk menghasilkan uang pada 2021. Dengan begitu banyak siswa dari segala usia yang melewatkan begitu banyak hari sekolah karena banyaknya penutupan sekolah di seluruh dunia, banyak orang tua telah menemukan bisnis bimbingan belajar *online* untuk membantu anak-anak mereka belajar.

Bisnis Kebutuhan Bahan Pokok

Kebutuhan pokok merupakan salah satu sektor bisnis yang tahan terhadap krisis karena masyarakat membutuhkan pasokan makan dan minum dalam kondisi apapun, bahkan pada situasi serba sulit sekalipun.

Modal relatif kecil, tenaga kerja tidak terlalu banyak, tetapi margin laba berpotensi besar dan perputaran arus kas cepat.

Pebisnis bisa menjalankan strategi peningkatan omzet dengan berinovasi memanfaatkan *online shop* dan *online delivery*.



Makanan Sehat

Gaya hidup sehat sedang *ngetren* alias *hype* saat ini. Makanan sehat dinilai lebih memiliki pasar yang spesifik, tetapi bukan berarti potensinya rendah. Justru prospek ke depannya sangat bagus. Dengan modal sekitar Rp3 juta, Anda sudah dapat membuat 100 kotak makanan sehat.

Untuk menjaga dan mematuhi protokol kesehatan, Anda bisa bekerja sama dengan jasa kurir untuk mengantarkan makanan kepada pembeli. Sebagai tips tambahan untuk Anda yang memulai bisnis ini, sebaiknya sediakan pula variasi menu lain yang terlihat sepadan dengan catering diet.

Bisnis Jasa/Produk Kesehatan

Sekarang ini, permintaan pasar terhadap produk–produk kesehatan sangat tinggi. Bahkan, banyak konsumen yang kesulitan untuk mendapatkan produk kesehatan tersebut, sehingga kehadiran bisnis produk kesehatan seperti masker, disinfektan, *hand sanitizer*, *face shield*, vitamin, dan lainnya ini sangat dibutuhkan dan berpotensi menguntungkan.

Dekorasi Rumah

Tuntutan *stay at home* membuat banyak orang berlomba–lomba mendekorasi kamar agar menjadi lebih estetik. Tujuannya supaya makin betah tinggal di rumah.

Anda bisa menjual barang–barang dekorasi rumah seperti sprei, gorden, karpet, selimut, tanaman hias, sampai dekorasi dinding. Jika anda punya keterampilan tangan, anda bisa membuat sendiri aksesoris dekoratif seperti lampu gantung, cermin, lukisan, dan stiker kemudian jual hasil karya tersebut secara *online*.

Minuman Sehat

Di masa pandemi seperti sekarang ini, kesehatan menjadi fokus utama yang harus selalu diperhatikan. Hal ini menjadi peluang baru bagi para pengusaha untuk menciptakan produk kesehatan yang dapat meningkatkan stamina dan menjaga daya tahan tubuh. Salah satu produk kesehatan yang bisa Anda jadikan ladang bisnis adalah minuman sehat. Ada banyak jenis minuman kesehatan yang bisa dijual, contohnya adalah jus buah.

Jasa Laundry

Ide bisnis ini bakal populer jika Anda tinggal di area perkotaan. Tingkat mobilitas tinggi masyarakat kota membuat penduduknya tidak sempat mencuci dan setrika baju pribadi. Modal untuk usaha ini juga tidak banyak, cukup memakai mesin cuci dan setrika di rumah, tidak lupa juga menyiapkan deterjen dan pewangi.

Jasa Layanan Pengantaran (*Delivery Service*)

Bisnis ini dinilai mampu bertahan di kondisi krisis karena meningkatnya permintaan layanan antar untuk memenuhi kebutuhan individu akan makanan dan barang konsumsi harian tanpa harus meninggalkan rumah.



Guru TK Terjerat Utang Pinjaman *Online*, OJK Turun Tangan

Susmiati, seorang guru TK di Malang, Jawa Timur, sempat viral pada Mei 2021 karena terjerat utang puluhan juta di puluhan *fintech*, baik yang resmi maupun ilegal.

Dalam pemberitaan di sejumlah media, Susmiati menyampaikan dia telah meminjam melalui 19 *fintech lending* ilegal dan 5 *fintech* resmi. Total kewajibannya sebesar Rp35 juta, terdiri dari Rp29 juta di *fintech* ilegal dan Rp6 juta di *fintech* resmi.

Awalnya dia meminjam sebesar Rp2,5 juta di salah satu aplikasi pinjaman *online*. Namun, dia tidak mampu membayar saat pinjaman tersebut sudah jatuh tempo sehingga harus meminjam dari aplikasi lain. Alhasil, dia terjerat utang.

Karena proses penagihan yang dilakukan melibatkan kontak-kontak yang ada di telepon genggamnya, kasus Susmiati akhirnya sampai ke pihak sekolah. Akibatnya, dia menjadi kehilangan pekerjaan pada 2020.

Kasus Susmiati belakangan menjadi viral di media dan mendapat perhatian dari pemerintah daerah, regulator, asosiasi *fintech* serta DPR. OJK melalui Kepala Kantor OJK Malang, Sugiarto Kasmuri, pada Rabu (19/5/2021) melakukan pertemuan dengan Susmiati yang juga dihadiri oleh Walikota Malang, Sutiaji.

OJK memfasilitasi penyelesaian kewajiban Susmiati pada *fintech* legal dan berkoordinasi dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) terkait kemungkinan adanya pelanggaran pelayanan yang dilakukan.

Terkait pinjaman di *fintech lending* ilegal, disepakati akan dibantu penyelesaiannya oleh Baznas Kota Malang sesuai arahan Walikota. Kantor OJK Malang juga akan menindaklanjuti kasus ini dengan menemui Kapolresta Malang guna membahas penanganan terhadap *fintech* ilegal.

Sebelumnya, Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing juga menyatakan prihatin atas kasus yang menimpa Susmiati. Dia menghimbau masyarakat untuk tidak meminjam ke beberapa pinjaman *online* sekaligus serta menghindari *fintech* ilegal.

Menurutnya, *fintech online* legal pada umumnya melakukan analisis kelayakan calon peminjam lewat mekanisme *scoring* dengan mempertimbangkan latar belakang dan kemampuan membayar.

“Mereka (*fintech lending*) mendapat informasi dari berbagai sumber, termasuk Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK (SLIK), *Fintech Data Center* (FDC) AFPI, Telkom,

dan data media sosial calon peminjam,” ujarnya.

Namun, tak dipungkiri, *fintech* ilegal masih jamak ditemukan. Karena itu, salah satu tips utama yang selalu disampaikan Satgas yakni agar masyarakat selalu memperhatikan legalitas *fintech* sebelum memutuskan meminjam.

Kemudian jumlah pinjaman harus sesuai kebutuhan dan kemampuan, meminjam untuk kepentingan yang produktif, serta memahami manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda, dan risikonya.

Tongam L. Tobing juga meminta masyarakat yang sudah menjadi korban penagihan dengan kekerasan dari *fintech lending* ilegal untuk segera melaporkannya kepada Kepolisian.

“Kegiatan penagihan yang tidak beretika dari *fintech lending* ilegal dengan teror, intimidasi, atau pelecehan merupakan tindakan yang tidak bisa ditolerir dan harus diproses hukum. Kita percayakan penanganannya di Kepolisian.”

Satgas Waspada Investasi dalam operasionalnya mencegah kerugian masyarakat hingga April kembali menemukan 86 platform *fintech lending* ilegal dan 26 kegiatan usaha tanpa izin yang berpotensi merugikan masyarakat. Sejak 2018 hingga April 2021, Satgas sudah menutup sebanyak 3.193 *fintech lending* ilegal. ●



EDC Cash Ternyata Investasi Bodong

E-Dinar *Coin Cash* atau dikenal dengan *EDC Cash* sempat menjadi *platform* yang populer dan digemari para penambang aset digital berupa koin-koin *blockchain*. Namun, *platform* ini ternyata menawarkan investasi bodong dan merugikan hingga puluhan ribu orang.

Bareskrim Polri telah menetapkan pemilik perusahaan *EDC Cash* sebagai tersangka penipuan, penggelapan, dan pencucian uang pada 23 April 2021. Berdasarkan data yang dimiliki, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Polri, Brigadir Jenderal Helmy Santika menyatakan jumlah member *EDC Cash* diperkirakan sampai 57.000.

Hingga awal Mei 2021, Polri menyebutkan ada 350 orang korban *EDC Cash* yang sudah membuat laporan pengaduan dan masih menunggu korban lainnya melapor ke posko yang disediakan Polri.

Sejauh ini, sudah ada enam tersangka yakni berinisial AY, S, JBA, ED, AWH, dan MRS. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 21 mobil mewah dan 5 kendaraan roda dua untuk mengganti kerugian para korban

yang nilainya mencapai Rp500 miliar.

Kasus *EDC Cash* mulai terungkap sejak sejumlah nasabah mengeluhkan investasi yang dilakukan selalu merugi dan sulit mencairkan aset kripto miliknya. Modus *EDC Cash* yakni membuat investasi ilegal tetapi seolah-olah resmi dengan cara memperdagangkan kripto sejak Agustus 2018. Perusahaan ini menawarkan aset kripto yang menjanjikan keuntungan tetap, *profit sharing*, dan bonus perekrutan anggota baru.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Sidharta Utama mengatakan kegiatan yang dilakukan *EDC Cash* bukan termasuk kegiatan jual beli *cryptocurrency* yang sesuai dengan ketentuan Bappebti.

Koin yang diproduksi *EDC Cash* juga bukan termasuk dalam 229 aset kripto menurut Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Namun, *EDC Cash* berupaya merekrut anggota baru dengan

skema piramida dengan dalih memproduksi dan memperjualbelikan koin kripto di antara anggota sendiri. “Masyarakat harus waspada terhadap penawaran investasi dengan skema piramida,” ujar Sidharta.

Sebelumnya, pada 2019, Satgas Waspada Investasi (SWI) dan Bappebti pernah meminta keterangan pemilik *EDC Cash* yang saat itu mengaku hanya membuat aplikasi yang dapat digunakan oleh komunitas untuk membeli *E-Dinar Coin*. Pemilik juga mengaku tidak memberikan penawaran keuntungan.

Namun, pada Oktober 2020, Satgas memutuskan menghentikan *EDC Cash*. Ketua SWI, Tongam L Tobing mengatakan *EDC Cash* masuk daftar investasi ilegal karena melakukan kegiatan jual beli uang kripto tanpa izin. Satgas lantas memblokir dua situsnyanya yakni <https://edccash.com/> dan <https://edccash.weebly.com/>.

Selain tanpa izin, *EDC Cash* juga dihentikan karena skemanya tidak sesuai dengan sistem *cryptocurrency*. Menurut Tongam, seharusnya harga koin fluktuatif karena dipengaruhi pasar, sedangkan *EDC Cash* menawarkan imbal hasil yang stabil sebesar 0,5% per hari atau sekitar 15% per bulan.

EDC Cash diduga menggunakan skema ponzi untuk menarik minat para anggota dan menjanjikan keuntungan untuk tiap perekrutan anggota baru. Sebab, tiap calon anggota baru wajib menyeter minimal Rp5 juta yang dibagi-bagi untuk membeli koin, biaya sponsor serta biaya sewa *cloud*.

Tak bisa dipungkiri, tren *cryptocurrency* yang tengah menjamur dan semakin diminati masyarakat khususnya di tengah pandemi Covid-19, turut membuka celah tindak kejahatan. OJK mengingatkan masyarakat untuk waspada investasi bodong, termasuk yang berkedok aset kripto. ●



Mengenal Reksa Dana Indeks & ETF untuk Investor Pemula

Dalam berinvestasi reksa dana, dikenal jenis reksa dana indeks dan *Exchange Traded Fund* (ETF). Reksa dana indeks (*index fund*) adalah reksa dana yang portofolio investasinya mengacu kepada indeks tertentu. Indeks yang dijadikan acuan bisa berupa indeks saham ataupun indeks obligasi, seperti Indeks MSCI, IDX30, IDX LQ45.

Perbedaannya dengan reksa dana konvensional adalah reksa dana indeks mengambil strategi investasi pasif dengan menghasilkan tingkat *return* yang setara dengan *return* indeks yang ditirunya. Adapun, reksa dana konvensional mencoba mengalahkan indeks yang menjadi acuan, seperti IHSG, dengan menerapkan strategi investasi aktif.

Bagi investor pemula, kadang mengalami kebingungan untuk memilih mana reksa dana saham terbaik untuk dibeli. Cara termudah adalah dengan mengambil reksa dana indeks.

Reksa dana saham berisi komposisi saham tertentu dari racikan Manajer Investasi yang berbeda dari indeks. Akibat adanya perbedaan komposisi, reksa dana saham bisa punya kinerja lebih baik daripada pasar, tetapi bisa juga lebih buruk.

Artinya, dibutuhkan pengalaman bagi investor untuk memilih reksa

dana saham konvensional terbaik yang mungkin bisa mengalahkan pasar.

Namun, investor pemula mungkin belum punya cukup pengalaman memilihnya. Jadi, cara termudah berinvestasi adalah dengan memilih reksa dana indeks yang performanya jelas akan mengikuti *benchmark* pasar.

Dengan reksa dana indeks investor bisa terhindar dari risiko mendapatkan reksa dana konvensional yang mempunyai performa jauh dibawah pasar.

Sebagai catatan, reksa dana indeks maupun reksa dana saham cocok bagi investor dengan profil risiko agresif, serta tujuan investasi jangka panjang.

Investasi ETF

ETF adalah reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek. Meskipun ETF pada dasarnya adalah reksa dana, tapi

produk ini diperdagangkan juga seperti saham.

Jadi, ETF merupakan penggabungan antara unsur reksa dana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli.

ETF dibagi menjadi dua kategori, yakni aktif dan pasif. Instrumen aktif dikelola oleh Manajer Investasi secara aktif dan seluruh kinerja saham tergantung pada performa MI.

Adapun, pada instrumen pasif, pemilihan efek merujuk kepada sebuah indeks yang spesifik seperti reksa dana indeks, misalnya IDX LQ45, IDX30, IDX80.

Transaksi perdagangan ETF pada dasarnya dapat dilakukan dalam dua metode, yaitu transaksi via pasar saham primer maupun sekunder.

Melalui pasar primer, para investor membeli serta menjual unit penyertaan reksa dana ETF dalam bentuk unit kreasi kepada



MI. Satu unit kreasi kurang lebih senilai 100.000 unit penyertaan.

Pada umumnya, reksa dana memiliki harga perdana yang diawali dari angka 1.000, tetapi ETF dapat dimulai dengan harga berapa saja. MI pun biasanya akan memasang harga perdana dari berdasarkan indeks rujukan, sehingga pemantauan guna membandingkan indeks tersebut pun menjadi lebih mudah.

Sementara itu, dalam pasar sekunder, para penanam modal dapat memperjualbelikan unit penyertaan reksa dana ini dalam unit lot. Satu lot setara dengan nominal 100 unit penyertaan via BEI. Mekanisme transaksi ini dilaksanakan khusus bagi para investor ritel bernilai transaksi yang relatif kecil.

Sebagai contoh, Anda ingin membeli ETF di pasar primer sebanyak 1 unit kreasi dengan harga Rp1.000 per unit penyertaan,

maka anda perlu memiliki modal minimal Rp100 juta.

Jika Anda membeli ETF di pasar sekunder sebanyak 1 lot dengan harga Rp1.000 per unit penyertaan, maka anda perlu memiliki modal minimal Rp100.000.

Dalam ETF juga ada peran dealer partisipan, yakni perusahaan sekuritas yang dapat menyediakan likuiditas bagi ETF. Pihak ini lah yang akan berperan sebagai penjual maupun pembeli jika tidak terdapat permintaan serta penawaran yang dinilai mencukupi.

Lalu, pihak tersebut akan memasang order penawaran serta permintaan sesuai harga pasar. Dengan demikian, para investor pun tidak akan mengalami kesulitan untuk memperdagangkan ETF dalam Bursa Efek.

Head of Market Research Infovesta Utama, Wawan Hendrayana mengatakan saat ini

kinerja mayoritas reksa dana indeks dan ETF memang masih negatif seiring dengan tren koreksi yang menerpa pasar.

“Ini karena rata-rata reksa dana indeks dan ETF ini mengacu ke LQ45 atau IDX30 atau indeks yang isinya saham-saham *big caps*, jadi wajar memang ketika IHSG memerah pergerakannya searah,” katanya.

Pada Kamis (20/5), IHSG berada di level 5.797,6, turun 3,04% secara *year to date* (ytd). IDX LQ45 juga turun 7,74% ytd, dan IDX 30 koreksi 8,84% ytd.

Kendati demikian, kata Wawan, koreksi kinerja indeks saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan periode tahun lalu yang mana indeks terkoreksi sangat dalam di awal masa pandemi.

Meski masih dalam tren koreksi, Wawan menilai secara umum kinerja reksa dana indeks dan ETF bakal membaik. Begitu pula ketika *market rebound* potensi kenaikannya lebih tinggi, ditopang oleh saham-saham *big caps*.

“Tren kinerja reksa dana indeks mengungguli reksa dana saham biasa saya akan masih berlanjut tahun ini. Secara risiko juga reksa dana indeks dan ETF lebih terukur karena isinya transparan ada saham apa saja, jadi bisa lebih diperkirakan kinerjanya,” tambah dia.

Dari sisi minat pasar, Wawan menilai produk indeks khususnya ETF belum terlalu populer di mata investor, terlihat dari pangsa pasar reksa dana indeks dan ETF memang masih sangat kecil di industri.

Mengutip data OJK per akhir April 2021 dana kelolaan reksa dana indeks hanya sebesar Rp9,39 triliun dan ETF sebesar Rp14,99 triliun atau masing-masing 1,65% dan 2,64% dari dana kelolaan industri yang mencapai Rp568,02 triliun.

“Secara tahunan sebetulnya minat investor juga ada, lebih besar setiap tahun,” jelasnya. ●





Saldo Tiba–Tiba Raib, Apa yang Harus Dilakukan?

Tindak kejahatan yang mengincar para pemilik dana di bank saat ini masih marak terjadi. Seiring dengan perkembangan teknologi, modus kejahatan pun semakin beragam.

Tentunya kita masih ingat beberapa kasus uang yang disimpan di bank tiba-tiba hilang, padahal nasabah merasa tidak pernah menarik dananya.

Salah satunya pada akhir tahun lalu, seorang nasabah bank swasta kehilangan dana senilai Rp72 juta di rekening tabungannya. Penelusuran pihak bank, terjadi perpindahan dana melalui aplikasi *mobile banking* nasabah.

Transaksi perpindahan dana tersebut disebutkan oleh pihak bank dilakukan sesuai mekanisme dan telah melalui fitur keamanan yang ditetapkan dalam transaksi melalui *mobile banking*. Padahal, nasabah mengaku tidak pernah menggunakan aplikasi tersebut untuk bertransaksi karena rekening hanya digunakan untuk menabung.

Nah, salah satu tindak kejahatan yang bisa menguras uang nasabah adalah pembobolan dana di rekening perbankan via *mobile banking* yaitu kejahatan pembajakan kode rahasia (*One Time Password/OTP*).

Ini merupakan modus kejahatan dengan pengambilalihan kode rahasia korban oleh pelaku, sebagai sarana untuk bisa mengambil uang di *mobile banking*.

Jika kita menjadi korban tindak kejahatan ini dan tiba-tiba saldo di *mobile banking* berkurang tanpa diketahui, apa yang harus dilakukan?

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah nasabah harus segera menghubungi *call center* bank terkait untuk pengaduan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh nasabah.


Selanjutnya, meminta bank untuk memblokir rekening dan mendatangi gerai bank untuk mendapatkan solusi lebih lanjut.

Langkah selanjutnya, nasabah melaporkan kejadian dana yang raib kepada pihak berwenang, baik polisi, Bank Indonesia (BI), atau OJK untuk melengkapi pelaporan dan menyelidiki lebih lanjut.

Dalam POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, jika nasabah dan bank tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Perlu diketahui hubungan antara nasabah dan bank diatur dalam Undang-Undang No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bank sebagai pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.





Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan atau potensi tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut terkait dengan unsur kesalahan.

Namun, ketentuan ganti rugi tidak berlaku jika bank dapat membuktikan bahwa kesalahan yang terjadi berasal dari konsumen. Oleh karena itu, jika salah satu penyebab pembobolan dana dialami nasabah adalah kesalahan dari pihak bank, maka nasabah berhak atas ganti rugi.

Hal itu juga tertuang dalam ketentuan POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bank wajib bertanggung jawab atas kerugian nasabah dengan catatan bisa dibuktikan bahwa kerugian nasabah ini disebabkan oleh kelalaian pihak bank.

Dalam pasal 29 POJK Nomor 1 Tahun 2013 disebutkan pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan atau kelalaian, pengurus, pegawai, pelaku usaha jasa keuangan.

Sementara itu, agar aman dalam bertransaksi dan menggunakan layanan jasa perbankan, Juru bicara OJK, Sekar Putih Djarot menyampaikan nasabah perlu mengetahui beberapa hal saat menggunakan layanan internet atau *mobile banking*.

Pertama, dalam menggunakan layanan internet atau *mobile banking*, masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan

7 tips aman bertransaksi keuangan secara *online*:


- ★ Jangan memberikan PIN/OTP kepada siapapun, termasuk oknum yang mengaku sebagai pegawai bank, ingat bahwa bank tidak pernah meminta PIN/OTP dari konsumen.
- ★ Rutinlah mengganti PIN/*password* secara berkala agar terhindar dari risiko peretasan.
- ★ Hindari akses menggunakan *WiFi* publik, gunakan jaringan internet yang aman ketika melakukan transaksi dan pastikan *log-out* setelah bertransaksi.
- ★ Aktifkan notifikasi transaksi, jika ada yang mencurigakan segera hubungi bank.
- ★ Apabila ingin mengganti atau menjual ponsel atau komputer pastikan jejak keuangan di perangkat yang lama sudah terhapus dengan benar.
- ★ Pastikan mengunduh aplikasi atau mengakses *internet banking* pada situs bank yang resmi.
- ★ Jika tiba-tiba tidak bisa menggunakan ponsel, segera laporkan ke penerbit kartu seluler untuk menghindari *cloning sim card*.

dalam mengelola nomor telepon seluler yang dipakai dan menjaga kerahasiaan data pribadi.

“Agar tidak disalahgunakan dan menjadi target kejahatan transaksi keuangan, jangan memberikan PIN/OTP kepada siapapun termasuk oknum yang mengaku sebagai pegawai bank. Ingat bahwa Bank tidak pernah meminta PIN/OTP dari konsumen,” katanya.

Selain itu, penting bagi nasabah untuk rutin mengganti PIN/*password* secara berkala agar terhindar dari risiko peretasan. Hindari akses menggunakan *WiFi* publik, gunakan jaringan internet yang aman ketika melakukan transaksi dan pastikan *log-out* setelah bertransaksi.

“Aktifkan notifikasi transaksi, jika ada yang mencurigakan segera hubungi bank,” imbuhnya. ●





Outstanding dan Jumlah Debitur Restrukturisasi Terus Melandai

Nilai *outstanding* dan jumlah debitur restrukturisasi perbankan akibat pandemi Covid-19 terus menunjukkan penurunan dibandingkan dengan Desember 2020.

Peran restrukturisasi sangat besar dalam menekan rasio kredit/pembiayaan bermasalah (NPL/NPF) dari bank/perusahaan pembiayaan, sehingga stabilitas sektor jasa keuangan terjaga dengan baik.



Outstanding Restrukturisasi Kredit/ Pembiayaan

Perbankan (Per 10 Mei 2021)



Rp778,2T



5,34 juta debitur

UMKM
• Rp303,7T
• 3,9 juta debitur

Perusahaan Pembiayaan (Per 24 Mei 2021)




Rp202,66T



5,11 juta kontrak restrukturisasi


Tren Kredit Restrukturisasi Covid-19

Triliun Rupiah



Tren Jumlah Debitur Restrukturisasi

Juta



Outstanding restrukturisasi kredit dan jumlah debitur restrukturisasi perbankan akibat pandemi Covid-19 per 10 Mei 2021 menunjukkan tren menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Peran restrukturisasi sangat besar menekan tingkat NPL/NPF dari Bank/Perusahaan Pembiayaan sehingga stabilitas sektor jasa keuangan terjaga baik.



Kunci Sukses ala Hery Gunardi, Nakhoda Bank Syariah Indonesia

Hery Gunardi mendapatkan amanah sebagai nakhoda PT Bank Syariah Indonesia Tbk. setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada akhir tahun lalu menunjuknya sebagai direktur utama. Sebagai informasi, Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil penggabungan 3 bank syariah milik bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.



Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir pernah menyebutkan kualifikasi dan kemampuan Hery lah yang pada akhirnya menjadi pertimbangan pemilik saham untuk menetapkan dirinya sebagai Direktur Utama Bank Syariah Indonesia.

Sebelum Erick mempercayakan Hery memimpin bank hasil *merger* itu, ada sejumlah tantangan yang diberikan. Salah satunya adalah pertanyaan perihal perbedaan model bisnis antara Bank Mandiri dan Bank Syariah Indonesia. Pertanyaan itu menjadi pengukur penting bagaimana roda perusahaan akan dijalankan direksinya.

Penunjukkan Hery juga bukan sekadar komitmen antara direksi dan pemerintah. Namun, satu gagasan baru ihwal strategi dan model bisnis yang mampu membawa perusahaan ke arah yang menjanjikan. Bahkan, hingga nanti struktur pemerintahan Indonesia diganti, posisi Bank Syariah Indonesia masih tetap bertahan.

Sebelum diangkat menjadi direktur utama, Hery menjabat sebagai Ketua *Project Management Office merger* 3 bank syariah milik BUMN hingga kelahiran Bank Syariah Indonesia pada 1 Februari 2021.

Penugasan Hery untuk menyelesaikan proses *merger* bank syariah ini dilatarbelakangi kecakapan dan pengalamannya dalam mengawal proses *merger* pembentukan Bank Mandiri sebelumnya. Kecakapan ini

diharapkan akan membantu proses *merger* bank syariah milik BUMN berjalan mulus.

Menilik ke belakang, pria kelahiran Bengkulu 26 Juni 1962 ini pernah ditunjuk untuk menjadi bagian dari *Core Team Merger* Bank Bapindo dan 3 bank milik negara lainnya, yakni Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, dan Bank Exim pada masa krisis finansial 1998.

Hery dan tim lalu terlibat dalam mempersiapkan *footprint* cabang Bank Mandiri serta mempersiapkan integrasi produk 4 Bank anggota *merger*. Sejak itu karier Hery di Bank Mandiri kian bersinar.

Saat manajemen Bank Mandiri mendirikan perusahaan asuransi dengan AXA Perancis, Hery kembali dipercaya membidani dengan menduduki posisi Direktur Project pada 2002 hingga akhirnya AXA Mandiri resmi beroperasi pada Desember 2003.

Dia pula yang pertama mengisi jabatan direktur di PT AXA Mandiri Financial Services hingga 2006. Di tangannya, AXA Mandiri langsung mencatat profit pada tahun pertama. Padahal pada rencana bisnis, profit baru akan diperoleh di tahun ketiga. Dia juga mampu melakukan *roll out* bisnis AXA Mandiri di 500 cabang dalam waktu hanya 1 tahun.

Dalam sebuah kesempatan, Hery membagi kunci sukses dalam kamus hidupnya. Dia menyebutkan kunci sukses ada 3, yaitu ditentukan oleh penentuan tujuan, strategi, dan fokus mencapai tujuan.

“Keberhasilan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu *setting objective*, jadi [tentukan] tujuannya



mau seperti apa, kemudian susun strategi untuk mencapai tujuan, dan fokus mencapai tujuan itu,” jelasnya.

Fokus dalam mencapai tujuan diterapkan Hery dalam mengawal proses *merger* 3 bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Saat ditunjuk menjadi ketua PMO, Hery pun melepas jabatannya sebagai Wakil Direktur Utama Bank Mandiri.

“Tugasnya sudah semakin kompleks, tentunya saya tidak boleh *nyambi*,” jelasnya usai RUPSLB Bank Mandiri 21 Oktober 2020 silam.

Dalam urusan karir, ternyata Hery sejak kecil sudah bercita-cita menjadi seorang bankir. Dia merupakan lulusan Sarjana S1 Fakultas Administrasi Niaga Universitas 17 Agustus 1945 dan kemudian menyelesaikan studinya di University of Oregon, Amerika Serikat, dengan gelar Master of Business Administration.

Setelah itu, Hery bergabung di Bank Bapindo pada tahun 1991 dan saat ini dikenal sebagai bankir senior dengan segudang pengalaman. Prestasi demi prestasi terus mengiringi karir bankir penggemar olahraga golf, sepeda statis, tenis meja, dan badminton ini.

Tak heran Hery beberapa kali dipercaya memegang posisi Komisaris Utama di sejumlah anak usaha Bank Mandiri, menjadi SVP Wealth Management, EVP Jakarta Networks, SEVP Consumer Finance, hingga kemudian menduduki jabatan Direktur di Bank Mandiri sejak 2013.

Bersama Bank Mandiri, Hery sudah malang melintang di berbagai posisi. Sebelum menjadi Direktur Utama Bank Syariah Mandiri dan kemudian menjadi Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, dia pernah menjadi Wakil Direktur Utama Bank Mandiri pada Februari hingga Oktober 2020.

Selanjutnya, menjabat sebagai Direktur Consumer & Retail Transaction pada Desember 2019 hingga Februari 2020, Direktur Bisnis & Jaringan pada Mei 2019 hingga Desember 2019, Direktur Bisnis Kecil & Jaringan pada 2018 hingga 2019, dan sejumlah posisi lainnya.

Kini, Hery pun mengemban tugas membawa bank syariah terbesar di Indonesia dengan aset Rp240 triliun untuk bersaing di tataran global. Dia sadar tugasnya bukan hanya menggabungkan 3 bank menjadi satu, tetapi juga dalam waktu bersamaan melakukan transformasi, seperti perbaikan proses bisnis, penguatan *risk* manajemen, penguatan sumber daya insani, dan penguatan teknologi digital.

“Kami siap membawa Bank Syariah Indonesia untuk masuk 10 bank syariah terbesar dunia berdasarkan kapitalisasi pasar dalam 5 tahun ke depan,” ujarnya. ●



Belajar *Value Investing* ala Lo Kheng Hong

Bagi Lo Kheng Hong, investasi saham merupakan satu-satunya investasi yang menjanjikan. Penganut prinsip *value investing* ini menilai saham merupakan bentuk kepemilikan pada suatu perusahaan yang menghasilkan produk dan jasa untuk kebutuhan masyarakat.

Secara terang-terangan, Lo pun memilih tetap berinvestasi di pasar saham kendati investasi kripto tengah menjamur.

“Biarlah *bitcoin* dibeli orang lain. Itu rejekinya kalo naik buat orang lain saja. Jadi saya orang saham, saya masih yakin saham *is a best choice, not bitcoin*,” tegas Lo Kheng Hong.

Pak Lo, sapaan akrabnya, pun memberikan tips investasi saham, khususnya bagi pemula untuk selalu memperhatikan faktor fundamental seperti valuasi. Hal itu bisa dilihat dari *Price to Earning Ratio* (PER) dan *Price to Book Value* (PBV)-nya.

PER merupakan rasio harga saham terhadap laba bersih per saham suatu emiten. Makin tinggi nilai PER, harga saham suatu emiten dianggap makin mahal, sehingga kecil peluang saham tersebut dapat meningkat lagi harganya secara wajar.

Demikian pun sebaliknya, semakin kecil PER, makin murah valuasinya, makin besar ruang bagi potensi kenaikan harga.

Sementara itu, PBV adalah rasio harga saham dibandingkan dengan nilai buku emiten. Nilai buku bisa dihitung dengan rumus total ekuitas dibagi jumlah saham beredar.

PBV yang rendah menunjukkan harga saham yang masih murah atau *undervalued*, sedangkan PBV yang tinggi menunjukkan harga saham sudah cukup mahal.

Dia juga menegaskan bahwa bursa saham itu tidak kenal ampun sehingga sangat tidak disarankan

ketika membeli saham yang tidak diketahui fundamentalnya. Investor kawakan ini pun memberikan saran untuk memilih emiten-emiten yang jujur, berintegritas, serta dari bidang usaha yang baik.

“Jangan membeli perusahaan yang dikelola tidak jujur dan tidak berintegritas, jangan pernah sentuh. Ingat itu nomor satu,” imbuhnya.


Bagi Lo Kheng Hong, emiten yang ideal untuk menjadi tujuan investasi adalah emiten yang memiliki utang kecil, tetapi kas yang berlimpah.

Lo menyarankan agar investor di pasar saham sejak awal harus memiliki horizon investasi untuk jangka panjang, bukannya hanya mengejar keuntungan tipis dari tren pergerakan harga sesaat. Bahkan, menurutnya, jika seorang investor sudah berhasil menemukan saham terbaik berdasarkan hasil analisis fundamental yang tepat, sebaiknya disimpan untuk selama-lamanya.

“Dipegang selamanya, kecuali kalau tidak punya duit ya terpaksa sahamnya dijual, tetapi kalau uangnya banyak ya disimpan terus, karena ini mesin pencetak uang untuk kita,” katanya.

Dirinya juga mengingatkan investor di pasar saham agar selalu akrab dengan laporan keuangan perusahaan. Bagi Lo sendiri, laporan keuangan dan laporan tahunan emiten adalah santapan wajibnya setiap hari.

“Kalau kita tidak pernah membaca laporan keuangan, saya yakin kita akan menjadi investor yang bodoh terus dan kehilangan uang. Kuncinya baca laporan keuangan,” jelasnya. ●



Pembiayaan Lewat Aplikasi, Makin Mudah Hanya Pakai Jari

Implementasi teknologi digital terus mendorong hadirnya inovasi keuangan yang memudahkan para nasabah, termasuk dalam pengajuan pinjaman. Lewat berbagai aplikasi yang ada, nasabah bisa dapat pembiayaan secara cepat, efisien dan nyaman, hanya dengan menggerakkan jari.

Layanan kredit lewat aplikasi juga jauh lebih praktis dari inovasi digital sebelumnya yakni lewat *website*, *mobile banking*, maupun cara konvensional dengan mendatangi kantor cabang.

Ya, seakan tak mau kalah dengan perusahaan *fintech lending* yang lebih dulu menawarkan pinjaman *online*, perbankan di Tanah Air kini berlomba menghadirkan inovasi penyaluran Kredit Tanpa Agunan (KTA) secara *online* lewat aplikasi.

Meski sama-sama menjanjikan kemudahan, ada beberapa perbedaan kredit *online* yang perbankan dengan *fintech*. Secara umum, bedanya yakni limit pinjaman *online* perbankan lebih tinggi dengan tenor lebih panjang, persyaratannya masih lebih rumit namun tingkat bunganya lebih kompetitif.

Dilansir dari berbagai sumber, beberapa bank besar telah secara resmi meluncurkan aplikasi kredit *online* sehingga memberikan variasi produk bagi nasabah. Sebagai contoh ada BRI, Bank Permata dan Bank Mandiri.

Bank-bank tersebut memiliki aplikasi pinjaman *online* yang didesain untuk menasar segmen tertentu, antara lain, untuk

nasabah ritel khususnya segmen milenial. Ada juga aplikasi yang dirancang untuk dimanfaatkan oleh tenaga pemasar digital.

Sementara itu, untuk jumlah pinjaman yang ditawarkan bervariasi yakni antara Rp500.000 sampai dengan Rp150 juta dengan tenor sampai dengan 12 bulan. Adapun, keberadaan aplikasi digital ini dinilai sangat memudahkan nasabah dalam mendapatkan pinjaman karena pada umumnya semua dilakukan secara cepat, mudah dan nyaman.

Nasabah tidak perlu harus datang ke kantor cabang bank, dapat mengajukan pinjaman dari mana pun lokasi nasabah dan durasi waktu juga tidak lebih dari 15 menit.

Tips

Kemudahan dan kepraktisan dalam mendapatkan pinjaman *online* ini tentunya membawa risiko yang bila tak disikapi dengan baik akan merugikan debitur.

OJK mengimbau masyarakat untuk mengajukan kredit *online* di lembaga yang resmi, baik perbankan maupun *fintech*. Data terbaru, ada 138 *fintech lending* yang terdaftar dan berizin di OJK per 4 Mei. Cek legalitas perusahaan pemberi

pinjaman melalui Kontak OJK 157, atau *whatsapp* 081157157157 maupun di situs OJK (www.ojk.go.id).

Selain soal legalitas, ini tips lain yang harus diperhatikan sebelum mengajukan pinjaman *online*.

1. Atur jumlah pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, batasi cicilan utang maksimal 30% dari penghasilan.
2. Bayarlah selalu tagihan tepat waktu agar tidak terkena denda yang memberatkan.
3. Jangan membayar pinjaman dengan pinjaman baru alias gali lubang tutup lubang.
4. Perhatikan tingkat bunga dan denda yang diberikan, bandingkan dengan perusahaan sejenis.
5. Pahami dengan teliti kontrak perjanjian yang ditawarkan serta sanksinya secara mendetail. ●





Mengenal Bunga Dana dan Bunga Kredit

Layanan perbankan telah lama dikenal oleh masyarakat, begitu juga dengan produknya. Pada umumnya, produk utama yang disediakan perbankan adalah tabungan atau simpanan dan kredit atau pinjaman.

Walaupun telah lama dikenal, masih banyak masyarakat belum paham betul mengenai suku bunga bank. Secara sederhana, suku bunga juga bisa dimaknai sebagai harga yang harus dibayarkan bank kepada nasabah yang memiliki simpanan dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank jika nasabah memperoleh fasilitas pinjaman.

Suku bunga bank dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bunga dana dan bunga pinjaman. Bunga dana atau bisa disebut juga bunga simpanan adalah balas jasa dari bank kepada nasabah atas jasa menyimpan uangnya di bank.

Suku bunga berdasarkan sifatnya

- ✦ **Suku bunga tetap (*fixed*)**
Suku bunga tetap atau *fixed* adalah suku bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo (selama jangka waktu kredit).
- ✦ **Suku bunga mengambang (*floating*)**
Suku bunga mengambang adalah suku bunga yang selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Jika suku bunga di pasaran naik, maka suku bunganya juga ikut naik, begitupun sebaliknya.

Suku bunga berdasarkan perhitungannya

- ✦ **Suku bunga *flat***
Suku bunga *flat* adalah suku bunga yang penghitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan.
- ✦ **Suku bunga efektif**
Suku bunga efektif adalah suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan.
- ✦ **Suku bunga anuitas**
Metode ini mengatur jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang dibayar agar sama setiap bulan.

Suku Bunga Simpanan yaitu suku bunga yang digunakan dalam perhitungan simpanan. Berbeda dengan suku bunga kredit, perhitungan suku bunga simpanan lebih sederhana.

Bunga simpanan tabungan adalah bunga yang diberikan bank kepada nasabah berdasarkan nilai tabungan.

Bunga simpanan deposito yang merupakan bunga dari bank kepada nasabah yang membuka tabungan berjangka atau deposito. Besaran bunga deposito biasanya lebih besar dibandingkan dengan tabungan karena dana nasabah mengendap lebih lama dan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu.

Contoh sederhananya, apabila Anda memutuskan untuk menyimpan dana senilai Rp100 juta dalam bentuk simpanan deposito dengan bunga 3,5% per tahun. Maka, perbankan pun memberikan balas jasa terhadap dana yang anda simpan sebesar 3,5% dari Rp100 juta, yaitu Rp3,5 juta per tahun atau senilai Rp291.666,67 per bulan.

Sementara, bunga pinjaman adalah balas jasa yang ditetapkan bank kepada peminjam atas pinjaman yang didapatkan. Sebagai contoh, Anda meminjam dana senilai Rp100 juta di bank dengan bunga sebesar 10% per tahun. Maka, setiap bulan anda harus mengembalikan pinjaman pokok bersama dengan bunga pinjaman.

Nah, berikut pengertian dan jenis-jenis suku bunga bank beserta contohnya. Semoga dengan informasi di atas, Anda semakin paham dengan berbagai jenis suku bunga yang ditawarkan bank. Ingat selalu sebelum menjadi konsumen produk keuangan, pahami dulu produk keuangan beserta jenis bunga yang digunakan!





Mengenal S-INVEST, Sistem Investasi Reksa Dana Terpadu

OJK bersama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) hari ini mewajibkan penggunaan layanan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) untuk kegiatan transaksi aset dasar instrumen investasi di pasar modal.

Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Direktur KSEI, Syafruddin mengatakan, modul *order routing* S-INVEST sebenarnya sudah berlaku sejak 31 Agustus 2016. Modul tersebut untuk transaksi produk investasi yang meliputi penjualan, pembelian kembali, pengalihan investasi atau pembagian manfaat ekonomi.

Namun, kini penggunaan S-INVEST sudah diwajibkan. Selain itu sistem tersebut dilengkapi dengan modul *Post Trade Processing* (PTP) untuk setiap kegiatan transaksi aset dasar terhitung sejak 31 Agustus 2017.

Sebelumnya para pelaku industri reksa dana harus menggunakan *email* atau *fax* sebagai alat komunikasi untuk aktivitas terkait transaksi aset dasar seperti, *trade details*, *trade allocation*, maupun *settlement instruction*.

Dengan diimplementasikan modul PTP di S-INVEST maka seluruh kegiatan tersebut dapat dilakukan secara elektronik dan terpusat. Oleh karena itu, alur bisnis industri pengelolaan investasi diharapkan dapat semakin terintegrasi.

“Modul *Order Routing* maupun modul PTP dalam S-INVEST dibangun untuk mewujudkan mekanisme pasar yang terpusat dan terintegrasi sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien,” ujarnya.

Sementara itu berdasarkan data KSEI per akhir April 2021, jumlah investor C-BEST atau investor saham tercatat sebanyak 2,29 juta investor, tumbuh 35,61% dari posisi akhir 2020 lalu yang sebanyak 1,69 juta investor.

Investor S-INVEST atau investor reksa dana dalam periode yang

sama tercatat sebanyak 4,40 juta investor. Jumlah investor instrumen investasi kolektif ini tumbuh paling tinggi yakni 38,85% dari posisi akhir 2020 lalu yang sebanyak 3,17 juta investor.

Jumlah investor Surat Berharga Negara (SBN) juga mengalami pertumbuhan meski tak setinggi kelompok investor lainnya. Per akhir April 2021, ada 520.652 investor SBN atau naik 13,09% dari posisi akhir 2020 yang sebanyak 460.372 investor.

Sebagai informasi, total jumlah investor di pasar modal Indonesia memang lebih kecil dibandingkan angka kumulatif jika investor C-BEST, investor S-INVEST, dan investor surat berharga digabungkan.

Setiap investor yang ada di pasar modal hanya akan mendapat 1 Single Investor Identification (SID) meski dia berinvestasi di berbagai aset pasar modal, sehingga angka total jumlah investor pasar modal sudah termasuk irisan investor yang masuk di beberapa aset berbeda. ●



Tips Investasi Saham Agar Untung

Minat masyarakat, khususnya generasi milenial, untuk berinvestasi di pasar modal semakin tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan kata lain, sepanjang empat bulan pertama di tahun ini ada 1.207.340 investor baru. Adapun, per akhir 2020, jumlah investor pasar modal naik 56,21% jadi 3,88 juta dari akhir 2019 yang berjumlah 2,48 juta investor.

Sayangnya, di tengah kenaikan pamor investasi saham, banyak berita buruk tentang investor ritel yang terjebak di saham “nyangkut”. Dunia maya sempat dihebohkan dengan pengakuan para investor pemula yang bukannya untung tapi malah buntung dan terlilit utang

dalam jumlah besar karena investasi saham.

Menurut pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy, banyak masyarakat awam yang tidak benar-benar melek skema *trading* saham. “Mereka tergiur dengan beragam cerita “cuan” dari saham, kemudian masuk di waktu yang tidak tepat lalu terjebak di harga mahal sehingga jadi rugi,” kata Budi, beberapa waktu lalu.

Memang tidak bisa dipungkiri, pasar saham sebagai salah satu wadah berinvestasi yang legal cukup menggairkan karena berpotensi menghasilkan keuntungan yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis investasi lainnya.

Namun, harus dipahami, saham adalah salah satu instrumen investasi paling berisiko karena penuh dengan unsur spekulasi. Oleh karena itu, investor harus memahami risiko dan potensi kerugian dari saham.

Kesalahan yang sering terjadi yakni calon investor masuk ke pasar saham tanpa memahami bagaimana membuat rencana investasi yang baik, termasuk mengelola risiko investasi. Akibatnya, banyak yang terjebak ikut-ikutan tren atau tidak mau kehilangan peluang investasi karena tergiur cerita kesuksesan para investor yang sudah berpengalaman.

Padahal, tanpa dasar pengetahuan investasi yang baik, investor dapat terjebak dalam



perilaku spekulasi dan emosional. Nah, agar tidak merugi, dalam berinvestasi saham ada sejumlah tips yang perlu diperhatikan menurut Budi.

Pertama, terapkan prinsip “*know what you buy, buy what you know*” atau “mengetahui apa yang Anda beli dan beli apa yang Anda ketahui”. Calon investor harus terlebih dahulu paham apa itu saham, mekanisme perdagangan saham, iklim pasar dan lain-lain.

Dia menyarankan untuk tidak membeli saham karena ikut-ikutan orang lain. Daripada mendengarkan juru “pompom” saham, investor harus lebih rajin menambah ilmu, baik seputar investasi dan *trading* saham maupun mengenai saham incaran lewat kanal terpercaya.

Dalam memilih dan membeli saham, belilah yang benar-benar diketahui, baik dari sisi kinerjanya, valuasinya saat ini, serta proyeksinya baik secara teknikal maupun fundamental.

“Jangan membeli hanya karena si A bilang ini, harus benar-benar cari tahu. Jangan lupa para pemberi rekomendasi ini punya kepentingan, karena yang terjadi para “pompom”

Dalam memilih dan membeli saham, belilah yang benar-benar diketahui, baik dari sisi kinerjanya, valuasinya saat ini, serta proyeksinya baik secara teknikal maupun fundamental.

ini beli lebih dahulu lalu provokasi orang beli, supaya dia bisa keluar di harga bagus,” ujar Budi.

Kedua, selalu gunakan “uang dingin”. Artinya, gunakanlah dana yang tidak diperlukan setidaknya dalam 3-5 tahun ke depan karena saham merupakan instrumen investasi dengan orientasi jangka panjang.

Ketiga, jangan membeli saham dengan utang. Pasalnya, dinamika di pasar saham sangat tinggi dan potensi keuntungan yang dapat diperoleh tidak pasti, sedangkan utang beserta bunganya adalah hal yang pasti dan harus dilunasi.

Pada perkembangan lain, Bursa Efek Indonesia (BEI) terus meningkatkan sosialisasi serta berusaha menertibkan *influencer-influencer* saham yang bermunculan di media sosial agar tidak

memberikan pemahaman yang keliru.

Sejak 2019, BEI merangkul para *influencer* saham untuk lebih memperluas pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, mengenai cara berinvestasi di pasar modal. BEI memiliki program *Influencer Incubator* yang dilakukan melalui 30 kantor perwakilan BEI.

“Kami menggandeng *influencer* saham untuk memperluas *awareness* dan literasi investasi pasar modal ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” ujar Direktur Pengembangan BEI, Hasan Fawzi.

Selain itu, BEI juga menggandeng komunitas pasar modal. Saat ini sudah ada lebih dari 400 komunitas pasar modal dan akan terus bertumbuh seiring dengan bertambahnya jumlah investor ritel. ●



Cari Untung dari THR Lewat Investasi

Uang Tunjangan Hari Raya (THR) yang didapatkan saat Lebaran akan lebih bermanfaat jika disisihkan untuk berinvestasi, alih-alih dihabiskan untuk hal konsumtif.

Sejumlah strategi dapat menjadi pilihan masyarakat yang hendak berinvestasi menggunakan dana dari THR. Masyarakat pemula yang ingin menginvestasikan dana yang didapat dari THR sebaiknya mengetahui profilnya terlebih dahulu dan tidak langsung masuk pada aset-aset dengan risiko tinggi.

Perencana Keuangan Senior, Aidil Akbar Madjid mengatakan bagi masyarakat yang masih pemula atau belum memiliki pengetahuan yang kuat dalam berinvestasi sebaiknya mengetahui profil risiko.

“Harus belajar dulu dan mengerti risikonya. Apa dia berani uangnya hilang? Karena banyak orang yang nekat investasi duluan, terus rugi, baru belajar, kan sayang duitnya hilang,” katanya.

Aidil melanjutkan apabila profil investor tersebut konservatif atau moderat, dia merekomendasikan untuk masuk pada aset dengan risiko rendah, seperti deposito, obligasi ritel, sukuk ritel, dan emas.

Meski demikian, dia juga menyarankan untuk menyisihkan sebagian kecil uang THR untuk diletakkan pada aset berisiko, seperti saham. Hal ini dilakukan untuk menguji daya tahan calon investor pada aset berisiko tinggi.

Aidil juga mengatakan apabila ingin memulai investasi, masyarakat disarankan mengalokasikan sekitar 15% hingga 20% dari gaji atau THR yang didapat. Sementara, sisanya dialokasikan untuk kebutuhan hari raya yang esensial seperti membagi kepada orang-orang yang membutuhkan, zakat fitrah, dan konsumsi-konsumsi terkait.

Meski demikian, calon investor juga dapat mengalokasikan sebagian besar dananya untuk belajar berinvestasi. Hal ini karena tidak adanya kegiatan mudik lebaran pada tahun ini sehingga jumlah uang yang terpakai dari THR akan lebih sedikit.

Hal senada diungkapkan Associate Director of Research and Investment Pilarmas Sekuritas, Maximilianus Nico Demus. Dia menuturkan masyarakat atau investor yang ingin menginvestasikan dana yang didapat dari THR dapat memilih sejumlah aset yang ada.

Namun, ada beberapa hal yang perlu diketahui investor sebelum menaruh dananya pada sebuah aset, salah satunya adalah profil risiko investor. Dia memaparkan apabila investor memiliki toleransi tinggi pada risiko, maka aset saham bisa menjadi pilihan.

“Karena sifatnya yang *high risk, high reward*, saham juga cocok untuk masyarakat yang memiliki *timeframe* jangka panjang dalam berinvestasi, di atas 3 tahun,” jelasnya.

Sebaliknya, investor yang ingin bermain aman atau konservatif dapat memilih aset berupa obligasi atau deposito. Dia menambahkan kedua aset ini juga cocok bagi investor yang hanya ingin berinvestasi dalam jangka pendek dan menengah antara 1 hingga 3 tahun.

Masyarakat yang ingin melakukan diversifikasi investasi juga dapat mengetahui besaran porsi masing-masing aset dari profil investornya. Profil investor agresif dan memiliki jangka waktu investasi yang panjang direkomendasikan untuk menaruh 60% dananya pada saham, 30% di obligasi, dan sisanya pada deposito.

Sementara, bagi masyarakat yang memiliki profil agresif tetapi berjangka waktu pendek, Nico Menyarankan untuk memasang strategi 4-4-2, yakni 40% uang pada aset saham, 40% lainnya untuk obligasi, dan 20% pada deposito.

Selanjutnya, bagi investor dengan profil risiko moderat, mereka dapat menaruh 50% dananya pada saham, 30% pada aset obligasi dan sisanya deposito. Sementara, investor konservatif dapat menaruh 60% dananya di pasar obligasi, 30% pada aset saham, dan 10% tersisa di deposito. ●





Pacu Inklusi dan Literasi Syariah, OJK Bersafari selama Bulan Suci

Untuk menyemarakkan bulan suci Ramadan 1442H, OJK menggelar berbagai kegiatan. Tidak hanya untuk meramaikan bulan Ramadan, rangkaian kegiatan juga digelar dengan tujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah.

Adapun, rangkaian kegiatan yang dilaksanakan OJK pada tanggal 13 April hingga 29 April 2021 mengusung tema “Gebyar Safari Ramadan 1442 H”. Ragam kegiatan ini dilakukan melalui platform media online seperti YouTube, Instagram, webinar, dan podcast. Rangkaian kegiatan tersebut antara lain:

Podcast Sahur Berkah Bareng (PSBB)

PSBB merupakan serial talkshow 4 episode pada waktu sahur (pukul

PSBB
PODCAST SAHUR BERKAH BARENG

13 APRIL 2021
MESYA SIREGAR
"Memarah Berkah, Mengapa Pahala, Bersama Bank Syariah"

14 APRIL 2021
DHINI ANIVUKTI
"Ramadhan Sebagai Momentum Hijrah Investor"

15 APRIL 2021
NAITA REZA
"Manfaat Sahur pada Zaman Rasulullah dan Aplikasinya di Dunia Now"

16 APRIL 2021
BATU ANANDITA
"INSPIRASI STORY 'Raih Basmal Sukses Berkah'"

17 APRIL 2021
RICKY HIDAYAT

Sekalian tayangannya dan dapatkan hadiah **e-MONEY Rp. 100.000,-**

SYARAT:

- Follow Instagram @sikapuangmu
- Follow Youtube Live streaming PSBB
- Like content di Instagram
- Tulis DM apa saja yang kamu dapat dari informasi tentang PSBB

• Cara dan Syarat:

- @sikapuangmu01 #RamadhanBerkah
- @sikapuangmu01 #RamadhanBerkah
- PSBB akan dipilih secara acak
- Peserta dengan jumlah paling banyak berhak mendapatkan hadiah e-Money

LIVE STREAMING • Youtube Sikapuangmu OJK | sikapuangmu | Jams 03.30 - 04.30 WIB



diselenggarakan 4 kali melalui aplikasi zoom dan disiarkan secara *live* melalui kanal YouTube Sikapiuangmu OJK.

- a. Webinar pertama dilaksanakan pada Rabu 14 April 2021 dengan topik “Kiat Aman dan Nyaman Berwisata Religi” dihadiri oleh 500 peserta pada *platform* zoom dan 1436 *viewers live streaming* YouTube Sikapiuangmu OJK dengan narasumber yaitu:
 - a. Sdr. Kris Ibnu, Direktur Industri Keuangan Non Bank Syariah;
 - b. Sdr. Arry Cahyono, Wakil Ketua Komite Syariah Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia;
 - c. Sdr. Tatang Nur Hidayat, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia;
 - d. Sdr. Rista Zwestika, *Certified Financial Planner*; dan
 - e. Sdr. Taqy Malik, *Public Figure*.
- b. Webinar kedua dilaksanakan pada Selasa 20 April 2021 dengan topik “*Sustainable Development Goals* dan Perbankan Syariah” dihadiri oleh 500 peserta pada *platform* zoom dan 953 *viewers live streaming* YouTube Sikapiuangmu OJK dengan narasumber yaitu:
 - a. Sdr. Deden Firman Hendarsyah, Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah;
 - b. Sdr. Bung Adilla, Head of Sharia Consumer Banking CIMB Niaga;
 - c. Sdr. Greget Kalla Buana, *Islamic Finance Specialist*;
 - d. Sdr. Kaukabus Syarqiyah, *Certified Financial Planner*; dan
 - e. Sdr. Tasya Kamila, *Public Figure*.
- c. Webinar ketiga dilaksanakan pada Kamis 22 April 2021 dengan topik “Berkah Berinvestasi di Pasar Modal Syariah”, dihadiri oleh 500 peserta pada *platform* zoom dan 1287 *viewers live streaming* YouTube Sikapiuangmu OJK.

03.30 s.d. 04.30), yang mengusung tema Produk dan Layanan Jasa Keuangan Syariah secara *live* melalui kanal YouTube Sikapiuangmu OJK dan Instagram @sikapiuangmu.

- a. Seri pertama ditayangkan pada Selasa 13 April 2021 dengan topik “Memetik Berkah, Menjala Pahala Bersama Bank Syariah” ditonton oleh 1.055 *viewers* YouTube dan Instagram dengan narasumber:
 - a. Sdr. Kokok Alun Akbar, Direktur Ritel Banking Bank Syariah Indonesia;
 - b. Ust. Hilman Fauzi, *Founder Hijrah Finansial*; dan
 - c. Sdr. Meisya Siregar, *Public Figure*.
- b. Seri kedua ditayangkan pada Jumat 16 April 2021 dengan topik “Ramadhan Sebagai Momen Hijrah Investasi” ditonton oleh 702 *viewers* YouTube dan Instagram dengan narasumber:
 - a. Sdr. Mauldy Rauf Makmur, Direktur Eksekutif Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia;
 - b. Sdr. Murniati Mukhlisin, Rektor Institut Tazkia; dan
 - c. Sdr. Dhini Aminarti, *Public Figure*.

- c. Seri ketiga ditayangkan pada Jumat 23 April 2021 dengan topik “Asuransi Syariah Pada Zaman Rasulullah SAW dan Aplikasinya di Zaman Now” ditonton oleh 524 *viewers* YouTube dan Instagram dengan narasumber:
 - a. Sdr. Tatang Nurhidayat, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia;
 - b. Ust. Oni Sahroni, Pakar Fiqh Bisnis dan Keuangan Syariah; dan
 - c. Sdr. Natta Reza, *Public Figure*.
- d. Seri keempat ditayangkan pada Senin, 26 April 2021 dengan topik *Inspiring Story* “Raih Bisnis Sukses Berkah” yang ditonton oleh 591 *viewers* YouTube dan Instagram dengan narasumber:
 - a. Sdr. Gatot Adi Wibowo, CEO Bizhare;
 - b. Sdr. Deni Darmawan, *Founder Madina Group Indonesia*; dan
 - c. Sdr. Ratu Anandita, *Public Figure*.

Webinar Edukasi Keuangan Syariah

Webinar edukasi keuangan Syariah membawa tema seputar Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah yang



Kegiatan dimulai dengan *keynote speech* dari Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh para narasumber yaitu:

- a. Sdr. Fadilah Kartikasasi, Direktur Pasar Modal Syariah;
 - b. Sdr. Hasan Fawzi, Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia;
 - c. Sdr. Budi Hikmat, Direktur PT Bahana TCW Investment Management;
 - d. Sdr. Ahmad Gozali, *Certified Financial Planner*; dan
 - e. Sdr. Qonita Al Jundiah, *Public Figure*.
- d. Webinar keempat dilaksanakan pada Kamis 29 April 2021 dengan tema “Peran Literasi Keuangan terhadap Pengembangan Ekosistem Keuangan Syariah” yang dihadiri oleh 1000 peserta pada *platform* zoom dan 3094 *viewers live streaming* YouTube Sikapiuangmu OJK. Kegiatan diawali penyampaian *keynote speech* oleh Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara, dengan para narasumber yaitu:
- a. Sdr. Anwar Bashori, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia;
 - b. Sdr. Ventje Rahardjo, Direktur Eksekutif KNEKS;
 - c. Prof. Dian Masyita, Guru Besar FEB Universitas Padjajaran; dan
 - d. Prof. Noor Achmad, Ketua BAZNAS RI.
- Kegiatan tersebut dipandu oleh



moderator sekaligus MC Sdr. Adrian Maulana, *Public Figure*.

Bedah Produk Keuangan Syariah (BEDUG AH)

BEDUG AH merupakan rangkaian *talkshow* yang juga membahas tema produk dan layanan jasa keuangan waktu menjelang berbuka puasa (pukul 16.30 s.d. 17.30 WIB).

Kontes Keuangan Syariah

- a. Kontes Keuangan Syariah di Bulan Ramadan (KURMA) adalah perlombaan diselenggarakan mulai tanggal 4 s.d. 24 April 2021 dengan 4 kategori, yaitu lomba kultum, vlog, video kreatif dan mewarnai. Berdasarkan data pendaftar yang masuk ke panitia, terdapat total pendaftar lomba sebanyak 646 orang
- b. Kontes Menulis Artikel diselenggarakan mulai tanggal 1 s.d. 22 April 2021. Terdapat dua kategori pemenang kontes yaitu kategori umum dan mahasiswa. Kontes ini mengusung tema artikel: “Produk Keuangan Syariah Yang Cocok Untukku”. Berdasarkan

data pendaftar yang masuk ke panitia, terdapat 323 orang peserta dan telah terpilih 10 pemenang artikel terbaik dari masing-masing kategori. Penjurian 20 artikel terbaik dilakukan pada tanggal 27 April 2021 via *zoom meeting*. Sesi penjurian dimulai dengan pembukaan oleh Kepala Bagian Informasi dilanjutkan dengan memperkenalkan para juri yaitu Sdr. Donald Banjarnahor mewakili dari pihak Jurnalis dari media CNBC Indonesia dan Sdr. Rina Ekawati mewakili pihak Akademisi selaku dosen dengan latar belakang Pendidikan S3 di Akademi Politeknik Pariwisata Jakarta. Setelah melakukan diskusi dan pembahasan bersama antara juri dari pihak OJK dan juga para juri maka dipilihlah 20 artikel terbaik untuk kategori mahasiswa dan Umum.

Iklan Layanan Masyarakat (ILM)

Pembuatan 2 (dua) video ILM syariah dengan mengusung tema “Keuangan Syariah” dan “Berkah Bersama Pembiayaan Syariah”. Dua video ILM tersebut telah ditayangkan pada masing-masing *platform* akun media sosial Sikapi Uangmu dan YouTube *channel* Sikapiuangmu OJK

Gebyar Ramadan Nusantara (GRN)

GRN merupakan berbagai macam kegiatan edukasi keuangan syariah yang diselenggarakan serentak pada tgl 29 April 2021 oleh Kantor Regional dan Kantor OJK di seluruh Indonesia. Terdapat 105 kegiatan yang terdiri dari webinar edukasi keuangan syariah, edukasi keuangan syariah secara luring (tatap muka), *talkshow* di radio, IG *live*, dan berbagai jenis perlombaan dan lainnya. ●

Keuangan syariah Indonesia terus menunjukkan perkembangan walaupun ekonomi sedang terdampak pandemi Covid-19.

OJK mencatat per Februari 2021, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp1.836,57 triliun, atau tumbuh 23,52% secara tahunan (*Year on Year/YoY*).

Aset pasar modal syariah menjadi yang paling besar yakni Rp1.116,67 triliun. Diikuti aset perbankan syariah sebesar Rp602,50 triliun. Selanjutnya, aset IKNB syariah sebesar Rp117,40 triliun.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan meski industri keuangan syariah tumbuh tinggi, tetapi *market share* keuangan syariah masih perlu ditingkatkan. Pangsa pasar keuangan syariah per Februari 2021 tercatat 9,96% dari total industri keuangan syariah.

Berdasarkan industrinya, *market share* perbankan sebesar 6,48%, IKNB sebesar 4,37%, dan pasar modal sebesar 17,29%.

Menurut Wimboh, *market share* yang belum optimal mencerminkan masyarakat belum sepenuhnya memilih produk keuangan syariah. Hal ini karena produk syariah yang masih terbatas dan mahal.

“Kita tidak boleh berbangga pertumbuhan syariah bagus. Pertumbuhan bagus oke, tetapi *market share* masih rendah, sehingga perlu ada lompatan yang akan

Keuangan Syariah Tetap Solid di Masa Pandemi, Aset Tumbuh 23,5%



dituangkan dalam *roadmap*,” katanya dalam sarasehan industri keuangan syariah, Jumat (23/4/2021).

Di sektor perbankan, OJK telah merilis *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (2020 - 2025).

Salah satu *milestone* yang berhasil diwujudkan adalah merger tiga bank syariah anak BUMN menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Wimboh menambahkan aksi merger menempatkan BSI berada di urutan ke-7 secara total aset di perbankan nasional. Setelah itu, BSI diharapkan bisa menjadi bank syariah dengan layanan yang kuat, memberikan produk dengan kualitas yang bagus dan harganya murah, serta menyediakan berbagai produk yang dibutuhkan masyarakat.

Selain kelembagaan, tantangan industri keuangan syariah yakni meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Wimboh mengungkapkan banyak masyarakat yang *unbankable* berada di daerah yang sulit diakses.

“Ini menjadi tantangan kita. *Pertama*, pemahaman produk. *Kedua*, membuat *unbankable* menjadi *bankable* sehingga perlu pembinaan dan aksesnya. Kalau mendirikan lembaga di daerah akan mahal *cost*-nya, sehingga solusi teknologi menjadi penting untuk itu,” ujarnya.

OJK juga terus memperluas akses pemasaran industri halal. Hal itu dilakukan dengan perluasan instrumen pembiayaan untuk industri halal, serta perluasan pemasaran produk industri halal melalui *platform* digital (UMKMMU).

Berikutnya, OJK membangun ekosistem keuangan syariah terintegrasi, melalui pemberdayaan ekonomi umat, memperluas akses pembiayaan dalam satu ekosistem keuangan syariah terintegrasi, dan digitalisasi sektor jasa keuangan syariah. ●



Jingle
**KEUANGAN
SYARIAH**



▶ SCAN ME



Sikapuangmu OJK

Tips Bijak Memlilih *Platform Fintech Lending*

Agar Terhindar dari Fintech Lending Ilegal

- 1 Rencanakan penggunaan dana untuk hal yang sifatnya produktif bukan konsumtif.
- 2 Alokasikan kesiapan keuangan ketika akan memiliki utang, minimal jumlah penghasilan yang diterima mampu memenuhi kewajiban jumlah cicilan tiap bulannya.
- 3 Pastikan *platform fintech lending* yang akan Sobat gunakan sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- 4 Lakukanlah perbandingan terlebih dahulu dari beberapa penyedia jasa *platform fintech lending* yang menawarkan bunga paling rendah. Jangan lupa perhatikan tenor pembayaran.
- 5 Pelajari terlebih dahulu dokumen perjanjiannya sebelum memutuskan untuk mengajukan pinjaman, pahami apa saja yang menjadi hak, kewajiban, manfaat, risiko-risiko yang melekat.
- 6 Jika sudah merasa yakin dan paham akan fasilitas yang akan digunakan dari *platform fintech lending* pilihannya, maka gunakanlah tambahan dana tersebut dengan bijak dan penuhi kewajiban untuk membayar cicilan sesuai waktu jatuh tempo.

